

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH
OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR TANJUNG BALAI
KARIMUN KEPULAUAN RIAU**

*Legal protection of power of by communities in the coast of
Tanjung balai Karimun Islands of Riau*



OLEH :

ANDI HERIAKSA

B 022 171 080

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH
OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR TANJUNG BALAI
KARIMUN KEPULAUAN RIAU**

*Legal protection of power of by communities in the coast of
Tanjung balai Karimun Islands of Riau*

Diajukan sebagai salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister pada
Program Studi magister Ketonaritan

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI HERIAKSA

B 022 171 080

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH
OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR TANJUNG
BALAI KARIMUN KEPULAUAN RIAU**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI HERIAKSA
Nomor Pokok B022171080


telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **10 Januari 2020**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.
Ketua



Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum.
Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : **Andi Heriaksa**

N I M : **B 022 171 080**


Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul ***Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau***. Adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bertanggung jawab secara penuh dan bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penegasan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 19 November 2019

Yang membuat pernyataan,



Andi Heriaksa
B 022 171 080

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan lahir dan bathin berlandung kepada-Nya serta bertawaqal kepada-Nya dengan jalan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat sehat dan rezeki sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “**Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.**”

Shalawat serta salam juga terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sang khalifah dan rahmat bagi semesta alam. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Ibunda tercinta **Hj. Andi Siti Norma** dan Suami **Andi Elizabeth** beserta anak-anak tercinta atas segala kasih sayang, cinta kasih, serta doa dan dukungannya yang tiada henti, sehingga penulis dapat sampai di saat-saat yang membahagiakan ini.

Peyusunan Tesis ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran, serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis hargai dan syukuri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin.
3. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.**, selaku Wakil Dekan Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Ibu **Dr. Nurfaidah Said, S.H, M.H, M.Si**, selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan bapak **Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing II dalam Penyusunan Tesis ini.
9. Ibu **Prof. Dr. A. Suryaman**, Mustari Pide, bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim S.H.,M.H.**, dan Ibu **Dr. Sri Susyanti Nur S.H.,M.H** selaku Tim Penguji.

10. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Bapak dan Ibu Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya staff Kenotariatan Ibu **Alfiah Firdaus, S.T** (ibu Eppy) dan Bapak Aksa.
12. Bapak **Jemmy Dolly Winerungan, A.Ptnh.** selaku kepala kantor Pertamahan Karimun dan bapak **Ramdhan Chrismana** selaku kepala seksi Hubungan Hukum. Memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di BPN Karimun. Teman-teman Mahasiswa Program studi Magister Kenotariatan 2017 (Autentik 1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus **Samir Asyiraf S.H.**
13. Ibu **Herisa Anugerah, S. Stp, M. S.i** Selaku Camat kecamatan meral Kcamatan Karimun Kepulauan Riau yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Meral dikabupaten Karimun di kepulauan Riau.
14. Bapak **Werdy William, S Stp** selaku Lurah pada kelurahan Baran Timur kabupaten karimun Yang telah Mengizinkan Penulis untuk melakukan penelitian dikelurahan Baran Timur.
15. Terakhir kepada semua pihak yang tak dapat penulis tuliskan namanya satu per satu. Terima kasih atas segala bantuan dan sumbangsihnya, baik itu moral maupun materiil, dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini.

Tesis ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, apabila ditemui beberapa beberapa kekurangan dalam Tesis ini mengingat penulis sendiri memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala masukan kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam Tesis ini. Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis sendiri. Tiada kata penulis patut ucapkan selain Doa Semogah Allah SWT senang tiasa melimpahkan Rida dan Berkah-Nya Atas amalan kita Aamiin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu..

Makassar, 19 November 2019

Penulis

ABSTRAK

Andi Heriaksa (B022171080), *Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Pesisir di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.* (dibimbing oleh **Farida Patittingi** dan **Kahar Lahae**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan terbitnya sertipikat hak milik atas tanah di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Kuda Laut, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Tanjung Balai Provinsi Riau. Dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Nomor (1) penerbitan Sertipikat atas tanah di Wilayah Pesisir Sempadan Pantai Kuda Laut Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun atas wilayah Sempadan Pantai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a juncto Pasal 10 angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 dan tidak sesuai dengan Pasal 24 Angka II huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012. Nomor (2) Perlindungan Hukum masyarakat atas penguasaan tanah di Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut Meral atas terjadinya sengketa tanah antara masyarakat pesisir dengan pemilik Sertipikat diberikan oleh Lurah Baran Timur dengan melakukan mediasi antara pemilik lahan dan masyarakat pesisir. Dalam mediasi yang dilaksanakan meminta agar pemilik lahan tidak menutup sepenuhnya akses jalan ke Pantai Kuda Laut, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kembali kawasan pantai sebagaimana peruntukan awalnya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Wilayah Pesisir, Tanjung Balai Karimun

ABSTRACT

Andi Heriaksa (B022171080), *Legal Protection Of Land Tenure By Publics In The Coastal Areas Of Tanjung Balai Karimun Riau Islands* Supervised by **Farida Patittingi** dan **Kahar Lahae**.

This study aims to determine the validity of issuance certificate ownership of land in the coastal area of Tanjung Balai Karimun and to find out legal protection for communities in the coastal area of Tanjung Balai Karimun.

The type of research used is empirical legal research because this research was conducted by going directly to the field to obtain accurate data. This research was carried out at Kuda Laut Beach, Barang Timur Village, Meral District, Karimun Regency, Tanjung Balai Riau Province. Legal materials that have been collected are then analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of the study show that (1) The issuance of the land certificate in the Sempadan Coastal Region of Kuda Laut Beach Baran Timur, Meral Tanjung Subdistrict Karimun Regency, Karimun Regency on the Sempadan Pantai region was not in accordance with the provisions of Article 9 paragraph (2) number 2 letter a juncto Article 10 number 2 letter a Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 9 of 1999 and not in accordance with Article 24 Number II letter a and letter b of the Regional Regulation of Karimun Regency Number 7 of 2012. (2) Public Legal Protection for land control in the Seemporal Region of the Kuda Laur Meral the dispute between the coastal community and the owner of the certificate is given by the East Baran Village Chief by mediating between the land owner and the coastal community. In the mediation carried out, it was requested that landowners not completely close the road access to Kuda Laut Beach, so that the community could reuse the coastal area as originally intended.

Keywords : Legal Protection, Coastal Region, Tanjung Balai Karimun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perlindungan Hukum	15
1. Perlindungan Hukum Masyarakat Pesisir	17
2. Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir	22
B. Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional	24
1. Alas Hak Atas Tanah	25
2. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah	27
3. Hak Menguasai dari Negara Atas Tanah	28
4. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	30
5. Hak-hak Atas Tanah	31
6. Status Penguasaan Tanah Pulau Kecil	33
C. Cara Perolehan Hak Atas Tanah	36

1. Perolehan Hak Atas Melalui Penetapan Pemerintah..	37
2. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Penegasan Konversi	41
3. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Peralihan Hak Atas Tanah	42
4. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pemberian Hak...	43
5. Pendaftaran Tanah	44
6. Sertipikat Tanah.....	47
D. Wilayah Pesisir dan Tanah Pantai	49
E. Landasan Teori.....	54
1. Teori Kepastian Hukum	54
2. Teori Perlindungan Hukum.....	55
3. Teori Keadilan	56
F. Kerangka Pikir	58
G. Defenisi Operasional.....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Tipe Penelitian	66
C. Populasi dan Sampel	67
D. Jenis dan Sumber Data	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	68
F. Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tanjung Balai Karimun	70
2. Gambaran Lokasi Penelitian	77
B. Keabsahan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun	93
1. Aturan Hukum Yang Menjadi Landasan Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah	93

2. Syarat-syarat Sahnya Dalam Penerbitan Sertipikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999	95
3. Syarat-syarat Pembatalan Sertipikat	118
C. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun	143
1. Perlindungan Masyarakat Pesisir Kuda Laut.....	150
2. Peranan Pemerintah Daerah Karimun.....	154
BAB V PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	162

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 1	Wilayah Adminstrasi Kabupaten Tanjung Balai Karimun ...	72
Tabel 2	Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun Per-Kecamatan.	73
Tabel 3	Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Balai Karimun.....	76
Tabel 4	Objek Wisata Kabupaten Tanjung Balai Karimun	77
Table 5	Luas dan Jumlah Penduduk Lokasi Penelitian.....	83
Tabel 6	Pemanfaatan Masyarakat Nelayan Pantai Kuda Laut.....	92
Tabel 7	Kepemilikan Sertifikat di Tanah Pantai Kuda Laut Meral ...	106
Tabel 8	Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Tahun 1987 dan 1988	107
Tabel 9	Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tahun 2017	125

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Balai Karimun...	71
Gambar 2	Prakiraan Cuaca Kabupaten Tanjung Balai Karimun...	74
Gambar 3	Peta Wilayah Kabupaten Tanjung Balai.....	75
Gambar 4	Peta Kecamatan Meral.....	78
Gambar 5	Peta Kelurahan Baran Timur.....	84
Gambar 6	Lokasi Pantai Kuda Laut	84
Gambar 7	Sertipikat Hak Milik.....	108
Gambar 8	Buku Tanah.....	108
Gambar 9	Pembongkaran Rumah Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pantai Kuda Laut yang Dieksekusi.....	112
Gambar 10	Eksekusi Lahan.....	113
Gambar 11	Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa dari PMII dan Nelayan Serta Masyarakat Pantai Kuda Laut di Kantor BPN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km².¹ Sekitar 67% dari total luas wilayah Indonesia itu merupakan wilayah pesisir dan lautan. Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Dari daratan, batasnya meliputi daerah-daerah yang tergenang air dan yang tidak tergenang, tetapi masih dipengaruhi proses-proses laut seperti pasang-surut, angin laut dan intrusi air laut. Dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia, sesungguhnya lebih dari 60% (140 juta) tinggal dan hidup di kawasan pesisir.²

Wilayah pesisir termasuk wilayah laut merupakan kekayaan negara dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan dan menikmati potensi yang dikandungnya berdasarkan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa seharusnya pemanfaatan sumberdaya tersebut tidak merusak lingkungan dan diperuntukan bagi kepentingan masyarakat umum.³

¹Rokhmin Dahuri *et al.*, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 1.

²Wahyuningsih Darajati *et al.*, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS, 2004, hal. 13.

³La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, ALFABETA, Bandung, 2014, hal. 83.

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih lingkungan dan sumber daya pesisir. Lingkungan pesisir dapat bersifat alami ataupun buatan. Lingkungan yang bersifat alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan *mangroves*, padang lamun, pantai berpasir, formasi *pescaprea*, formasi *baringtonia*, laguna dan delta. Sedangkan lingkungan yang bersifat buatan yang terdapat di wilayah pesisir antara lain tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan agro industri dan kawasan pemukiman.⁴

Pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah pesisir dibolehkan saja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang hidup di wilayah pesisir. Tidak berbeda dengan pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah daratan (di luar wilayah pesisir), pola penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir juga sering mengalami persengketaan.

Dalam Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁴Muhammad Ilham Arisaputra. *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jurnal Vol. 15 No. 1 Mei 2015 :27-44, hal.28.

Hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya akan disebut UUPA). Dalam memori penjelasan angka II/2 diberikan penegasan bahwa perkataan “dikuasai” oleh negara dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut bukanlah “dimiliki”, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia.⁵

Dalam aspek sosial budaya juga telah melahirkan hubungan antara subjek hukum dengan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada beberapa pulau kecil telah dihuni oleh masyarakat secara turun-temurun yang kemudian melahirkan hubungan yang kuat antara masyarakat dengan tanah atau perairan pulau-pulau kecil. Hubungan yang tercipta antara masyarakat dengan tanah atau perairan disekitarnya ternyata tidak serta merta memperoleh pengakuan dari negara, akibatnya menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah yang demikian itu, justru telah memarginalkan masyarakat lokal. Padahal seharusnya pendekatan perencanaan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, harus berbasis masyarakat selain berbasis ekologis. Dalam hal ini, maka pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga seharusnya tetap memperhatikan prinsip keseimbangan antara kebutuhan pembangunan

⁵Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 3.

yang mengarah pada eksploitasi sumberdaya dengan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat lokal yang telah mendiami pulau kecil yang bersangkutan secara turun-temurun.⁶

Ketergantungan manusia yang demikian besar pada tanah, baik untuk kebutuhan tempat permukiman maupun sebagai sumber mata pencarian, sedangkan persediaan tanah sangat terbatas baik jumlah maupun luasnya tetap dan tidak bertambah dalam segala dimensi kebutuhan manusia. Ketidak seimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia dan kebutuhan penggunaan yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting. Kompleksitas permasalahan tanah ini bukan hanya terjadi di daratan akan tetapi juga meliputi wilayah perairan maupun wilayah pesisir, serta pengelolaannya harus dilakukan secara terencana dan terpadu serta memberikan manfaat yang besar kepada semua stakeholders terutama masyarakat pesisir.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut mendefinisikan wilayah pesisir sebagai daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Selanjutnya dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut,

⁶*Ibid*, hal. 7.

ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Secara umum, banyak masyarakat yang sudah bermukim di wilayah pesisir dan pantai, bahkan sudah ada pula yang memiliki hak atas tanah di wilayah pesisir. Penguasaan tanah pantai dan pengelolaan wilayah pesisir tergantung kepada siapa yang menguasai pantai secara fisik. Umumnya, jika di atas kawasan pantai berdiri suatu usaha wisata, maka yang melakukan penguasaan dan pemanfaatan adalah pihak pengusaha itu sendiri. Demikian pula sebaliknya, jika tidak ada usaha-usaha wisata yang berdekatan dengan kawasan pantai atau yang berada di atas kawasan pantai, maka penguasaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat atas izin dari negara sebagai pemegang hak menguasai negara.

Menurut M. Ilham Arisaputra pesisir atau wilayah pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan alam maupun perubahan akibat ulah manusia. Demi Kepentingan umum, dimungkinkan untuk menggunakan wilayah pesisir dengan catatan memperhatikan keterbatasan daya dukung, pembangunan berkelanjutan, dapat menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati serta kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan merupakan kunci boleh atau tidaknya wilayah pesisir tersebut digunakan untuk kepentingan umum.⁷

Mengenai status tanah pantai yang dikuasai masyarakat di Indonesia pada umumnya adalah tanah dengan status hak milik negara

⁷Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.* hal.40.

atau dikuasai oleh negara. Akan tetapi, masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati dengan kurung waktu yang cukup lama. Secara garis besar status tanah pantai yang ditempati oleh masyarakat hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan, dengan syarat harus mematuhi semua aturan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut harus menyerahkannya.⁸

Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN). Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa “Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya disebut tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu Hak Atas Tanah dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah”.

Selanjutnya dalam Pasal 4 pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir meliputi:

- (a) Pantai dan
- (b) Perairan pesisir yang diukur dari garis pantai kearah laut sampai sejauh batas laut wilayah provinsi. Adapun penjelasan selanjutnya dalam

Pasal 5 Angka 1 huruf d mengatakan bahwa:

“Pemberian Hak Atas Tanah pada pantai sebagaimana yang di maksud Pasal 4 a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di wilayah pesisir pantai tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut.

⁸*Ibid.*

Dari penjelasan Permen ATR/BPN tersebut di atas memungkinkan adanya pemberian hak atas tanah pesisir bagi masyarakat yang sudah tinggal dan menguasai tanah pesisir tersebut secara turun-temurun dengan ketentuan pemberian hak atas tanah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun hak atas tanah yang dimaksud dalam permen ATR/BPN tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA).

Berdasarkan Peraturan Presiden No.51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Perpres No.51/2016) dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 tahun 2014 (UUP3K).

Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat. Setiap pemerintah daerah provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan aturan sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Perpres mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki batas sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RT/RW) kabupaten/kota, sedangkan pemerintah daerah provinsi memberikan arahan dalam Perda RT/RW provinsi.

Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dari ancaman bencana alam, alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.

Pada pelaksanaan Peraturan Presiden No. 51 tahun 2016 dan Perda Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan permukiman atas wilayah sempadan pantai tidak dilaksanakan. Dimana dalam hal pemanfaatan dan penggunaan wilayah pesisir sempadan pantai tersebut kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Bahkan telah terbit sertipikat hak milik di atas tanah sempadan pantai juga meliputi wilayah laut.

Adapun sertipikat yang terbit yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Karimun tahun 1987 atas nama Fransiscus, Sertipikat nomor 1411/Karimun 1987 atas nama Sudiono Yokobus, dan sertipikat 1621/Karimun 1988 atas nama Damianus, kemudian sertipikat atas nama Damianus dibalik nama menjadi sertipikat Hak Milik Nomor 00052/Baran Timur atas nama Rinto pada tahun 2017. Adapun luas keseluruhan 59.913 m² (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) atas wilayah sempadan pantai yang jarak kurang dari 30 (tiga puluh) meter titik pasang air laut tertinggi kearah darat.

Sengketa tanah yang terjadi bermula saat adanya Surat Gugatan Perdata tertanggal 12 April 2017. Dimana pada gugatan perdata tersebut, penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 19.972 m² (sembilan

belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) terletak di RT 003 RW 003 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang bersertipikat Hak Milik Nomor 000052 atas atas nama Rinto (Penggugat).

Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun merupakan sertipikat yang sudah ada sejak tahun 1987. Kemudian sertipikat dilakukan perubahan atas pendaftaran tanah karena adanya perbuatan hukum yang diperoleh dengan dasar jual beli dari ke 3 (tiga) sertipikat sebelumnya.

Penerbitan sertipikat ini menimbulkan sengketa tanah antara pihak masyarakat pesisir dengan pemilik sertifikat. Masyarakat pesisir dalam hal ini yakni saudara Rio, Iwan, dan Kelompok Nelayan KUB Baran Sejahtera Pantai Kuda Laut, merupakan masyarakat nelayan yang bermukim dan memanfaatkan wilayah sempadan Pantai Kuda Laut secara turun-temurun.

Rinto (Penggugat) juga mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah sempadan Pantai Kuda Laut berdasarkan jual beli atas 3 (tiga) sertipikat hak milik dari saudara Damianus Sertipikat Hak Milik Nomor 1621/Karimun tahun 1988 , Sugiono Yakobus Sertipikat Hak Milik Nomor 1411/Karimun tahun 1987, dan Fransiscus Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Karimun tahun 1987.

Masyarakat nelayan melakukan penolakan meninggalkan wilayah sempadan pantai yang menjadi sengketa, dengan dasar bahwa sudah menguasai dan memanfaatkan kawasan Pantai Kuda Laut secara turun-

temurun. Adapun dasar alas hak yang digunakan, berdasarkan Surat Grant Nomor 52/1938 an. Tengkok Bin Dollah yang diterbitkan pada tahun 1938. Walaupun adanya alas hak tersebut yang diberikan pemerintah setempat, namun pemahaman masyarakat bahwa pantai ini milik negara yang tidak boleh dihaki hak milik atasnya dan/atau milik secara pribadi. Akan tetapi, pemanfaatannya untuk kepentingan umum dan masyarakat menganggap penerbitan sertipikat ini secara sepihak karena sebelumnya masyarakat pernah bermohon kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Akan tetapi, permohonan masyarakat ditolak dengan alasan kawasan tanah sempadan pantai tidak boleh didaftarkan untuk diberikan hak di atasnya karena tanah sempadan pantai merupakan tanah dikuasai langsung oleh negara (tanah negara). Pada fakta bahwa pada tahun 2017 telah terbit Sertipikat Hak Milik, penerbitan sertipikat hak milik ini juga mengakibatkan adanya gugatan perdata yang putusannya memerintahkan sita eksekusi.

Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Tbk Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan Perkara Perdata dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Rinto) sebagian dengan verstek dengan menyatakan secara hukum tergugat (Rio) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya. Dimana dalam hal ini yang menjadi tergugat (Rio) merupakan masyarakat yang menetap dan bermukim di wilayah sempadan pantai tersebut.

Dalam putusan tersebut juga memerintahkan untuk dilakukan eksekusi yang mengharuskan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong, adapun jumlah rumah yang akan dilakukan pembongkaran sebanyak 2 rumah dan sekitar 42 orang yang terhimpun dalam Kelompok Nelayan KUB yang terdampak atas akibat dari pelaksanaan eksekusi tersebut.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis akan mengkaji mengenai **Perlindungan Hukum Atas Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Pesisir di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau.**

Dalam pengkajian ini didasarkan pada kajian empiris untuk mengetahui sejauhmana keabsahan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah di wilayah sempadan pantai dan perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir atas penguasaan tanah secara turun-temurun di Pantai Kuda Laut Meral Karimun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun atas terbitnya sertipikat di wilayah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun atas terbitnya sertipikat di wilayah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teori berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai masyarakat pesisir.
2. Dari segi praktis, dapat memberikan masukan bagi dunia peradilan, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan pesisir Tanjung Balai Karimun.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Tesis “Implementasi Kebijakan Pertanahan di Wilayah Pesisir (Lokasi Studi Kota Pangkalpinang, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten

Wakatobi” oleh Amir Sofwan di Universitas Terbuka Magister Administrasi Publik Jakarta. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan alternatif kebijakan pertanahan dalam penerapannya di wilayah pesisir terutama terhadap tanah yang berbatasan langsung dengan pantai yang berlangsung selama ini terkait pemberian hak atas tanah wilayah pesisir di Indonesia dalam rangka kepastian hukum hak atas tanahnya. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan merujuk pada kedudukan sertipikat yang ada di atas tanah sempadan pantai wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun. Adapun mengenai persamaan dalam penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas tanah di wilayah pesisir.

2. Tesis “Pengaturan Hukum Dalam Mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir yang Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rembang.” Oleh Ainul Arif di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Rembang ditinjau dari prinsip pengelolaan berbasis masyarakat dan upaya mewujudkan pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir. Pada dasarnya tesis saudara Ainul Arif merujuk pengelolaan sumber daya pesisir dan laut melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Rembang. Adapun penelitian yang akan

penulis lakukan merujuk pada Perlindungan Hukum Penguasaan Tanah oleh masyarakat di wilayah pesisir.

3. Jurnal “Penguasaan Tanah Pantai di Wilayah Pesisir Indonesia”. Oleh Muhammad Ilham Arisaputa. Penulisan Jurnal tersebut merujuk pada pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3), yakni hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasaan tertentu. Tanah pantai pada wilayah pesisir pada hakikatnya dapat dimiliki atau dihaki oleh orang atau badan hukum. Kepemilikan dan penguasaan tanah pantai dan pemanfaatan wilayah pesisir ini tentunya harus memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. Adapun peredaan penelitian yang akan penulis teliti yakni karena adanya terbit sertipikat atas tanah sempadan pantai di wilayah pesisir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara Pasal 27 ayat (1).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁹

⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 53.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:¹⁰

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

¹⁰Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.4-5.

1. Perlindungan Hukum Masyarakat Pesisir

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Adapun definisi perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.

Masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Definisi lain yang dimaksud masyarakat pesisir adalah yang bermukim di wilayah pesisir dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir, berdasarkan basis tempat tinggal dan mata pencaharian tersebut dapat dipetakan komponen masyarakat pesisir yakni nelayan, petani ikan, pemilik atau pekerja industri pariwisata, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut, pemilik dan pekerja tambang dan energi, pemilik dan pekerja industri maritim galangan kapal.¹¹

Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah

¹¹Kismartini dan Burhan Bungin, *Wilayah Pesisir Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hal. 154.

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Pasal 1 Angka 32 memberikan defenisi masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa menguraikan secara spesifik definisi masyarakat pesisir hanya pengertian masyarakat.

Internalisasi nilai-nilai perlindungan masyarakat di wilayah pesisir merupakan wujud nyata dari pengakuan negara dan pemerintah terhadap hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap produk hukum dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat di wilayah pesisir. Perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan perwujudan dimana tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Hak-hak kodrati yang dilindungi oleh negara tidak dapat dipisahkan atau terpisahkan dari diri manusia.

Dalam ruang lingkup Yuridis, obyek kajiannya adalah berbagai ketentuan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mengenai perlindungan masyarakat di wilayah pesisir dalam mempergunakan hak-haknya yang universal. Jadi perlindungan masyarakat di wilayah pesisir yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan dan pemenuhan hak-hak di wilayah pesisir, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur hak-hak masyarakat di wilayah pesisir.

Aspek hukum perlindungan masyarakat di wilayah pesisir, ada beberapa sarjana yang memberikan batasan-batasan sebagai berikut:¹²

- a. Hukum perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin hak-hak masyarakat di wilayah pesisir benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan kewajiban.
- b. Aspek hukum perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, lebih dipusatkan kepada hak-hak masyarakat di wilayah pesisir yang diatur dalam hukum yang hidup dalam masyarakat yang bukan kewajiban, mengingat secara hukum ternyata hak-hak masyarakat di wilayah pesisir belum dibebani kewajiban.

Mencermati hal tersebut maka ada 2 (dua) konsep perumusan tentang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, yaitu:¹³

- a. Pertama segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial hak-hak dan masyarakat di wilayah pesisir yang sesuai dengan kepentingan dan hak-haknya.
- b. Kedua segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan

¹²Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hal. 51-52.

¹³Adeleida J. Bonde. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Vol.II/No.1/Januari-Maret /2014, Hal. 36.

swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah hak-hak masyarakat di wilayah pesisir, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 9 (hak untuk hidup), Pasal 17-19 (hak untuk memperoleh keadilan), Pasal 28-35 (hak atas rasa aman) dan pasal 36-42 (hak atas kesejahteraan).

Hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar. Setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya, dalam hal ini keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat. Dalam pengertiannya hak atas rasa aman bukan hanya dalam pengertian fisiologis saja tetapi juga terhadap harta benda. Faktor fisiologis mencakup lingkungan, instrumental dan individual. Lingkungan adalah tempat dimana masyarakat beradaptasi terhadap sekitarnya, tetapi banyak masyarakat yang tidak merasakan hidup yang lebih aman, karena adanya gangguan dari pihak-pihak tertentu yang membuat kekacauan sehingga mengakibatkan tidak adanya rasa aman terhadap masyarakat sekitar.

Faktor instrumental ini adalah alat yang dimana akan mengakibatkan ketidak amanan dalam kehidupan sosial.

Masyarakat dengan tanah yang didiaminya terdapat hubungan yang sangat erat, bahkan demikian eratnya hubungan dengan tanah dengan pemiliknya tak jarang memiliki sifat religiomagis. Hubungan ini menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah. Mengingat pentingnya kedudukan tanah bagi masyarakat adat, maka bagaimana sederhana tingkat budayanya, setiap masyarakat adat sudah mempunyai cara pengaturan tentang tanah.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28h Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Indonesia sebagai negara yang mengakui nilai universalitas hak asasi manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga negaranya. Tetapi kenyataannya kualitas hidup rakyat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh pengrusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan udara, perampasan sumber kehidupan rakyat (agrarian dan sumber daya alam).

Selain itu dalam suatu masyarakat adat, tanah menjadi landasan bagi kehidupan subsistem mereka, tanah juga memberi *case income*. Bahkan tanah merupakan dasar bagi identitas mereka. Oleh karena itu

tanah bagi persekutuan adat adalah bagian dari kebudayaan. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Pasal 1 butir 32 Undang-undang ini menyatakan bahwa masyarakat pesisir adalah “masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil”.

2. Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir

Indonesia sebagai negara hukum, termasuk ketegori negara hukum modern. Konsepsi negara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. Normalisasi tujuan negara tersebut, khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam UUPA diatur mengenai hak menguasai oleh negara atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung didalamnya. Selain itu juga diatur hak ulayat, hak-hak atas tanah dan hak atas air.
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kewenangan negara dalam mengatur dan mengelola secara utuh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam undang-undang ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perairan laut pesisir dan perairan laut pulau-pulau kecil sampai batas 12 mil.
4. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam undang-undang ini didasarkan pada asas-asas pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan asas keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum. Tata ruang meliputi darat, laut dan udara.
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan.
6. Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
7. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun.

8. Permen ATR BPN nomor 10 tahun 2010 tentang Tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037.

B. Hak Penguasaan Atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, Bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian atau perkebunan.¹⁴

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menggariskan bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,

¹⁴Muhammad Ilham Arisaputra, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 55.

sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam.¹⁵

Implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD NRI kemudian lahir Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 No. 104-TLN No. 2043) atau dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA).¹⁶

1. Alas Hak Atas Tanah

Alas hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang dikuasai. Artinya dalam sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

Dalam Pasal 9 ayat (2), pada angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan

¹⁵*Ibid*, hal. 1.

¹⁶*Ibid*

Hak Pengelolaan dengan jelas disebutkan bahwa salah satu persyaratan dapat diprosesnya permohonan hak milik atas tanah adalah dengan menyertakan alas hak sebagai bukti penguasaan.

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a juga menyebutkan bahwa yang termasuk alas hak itu adalah sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Pasal 24 ayat (1) Penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 24 tentang pendaftaran tanah tidak menggunakan istilah alas hak, tetapi menggunakan istilah "Bukti Kepemilikan". Bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alas hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang dikuasai. Dalam artian sebuah alas hak sudah seharusnya dapat menceritakan secara lugas, jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana seseorang dapat menguasai suatu

bidang tanah sehingga jelas riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan (SOP PP) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau yang sekarang lebih akrab dikenal dengan SOP menyebutkan bahwa alas hak sekurang-kurangnya terdiri dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani di atas materai oleh subjek hak dengan memuat berbagai keterangan mengenai tanahnya meliputi: data dari pemilik, letak batas dan luasnya, jenis tanah yang dikuasai (pertanian/ non pertanian), rencana penggunaan tanah, status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) dan item yang paling penting adalah keterangan mengenai riwayat kepemilikan dan dasar perolehan tanah dimaksud secara beruntun kemudian ditandatangani 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dimana objek tanah tersebut berada.

2. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah

Hak Bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah. Pengaturan hak penguasaan atas tanah ini dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) –ayat (3) UUPA.¹⁷

Hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai sifat komunalistik, artinya semua tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia

¹⁷Aminuddin Salle *et al.*, *Hukum Agraria*, Uspublishing, Makassar, 2011, hal. 96.

merupakan tanah bersama rakyat Indonesia, yang telah bersatu sebagai Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (1) UUPA). Selain itu, juga mempunyai sifat religius, artinya seluruh tanah yang ada dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 ayat (2) UUPA). Hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, artinya hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah akan berlangsung tiada terputus-putus untuk selama-lamanya. Sifat abadi artinya selama rakyat Indonesia masih bersatu sebagai bangsa Indonesia dan selama tanah bersama tersebut masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut (Pasal 1 ayat (3) UUPA).¹⁸

3. Hak Menguasai dari Negara Atas Tanah

Hak menguasai dari negara atas tanah bersumber pada hak bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur hukum publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembalian amanat tersebut, pada tingkatan tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA).

Hak menguasai dari negara sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut dipertegas kembali dalam Undang-

¹⁸*Ibid*, hal. 97.

Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam memori penjelasan angka 2 diberikan penegasan bahwa perkataan “dikuasai” oleh negara dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut bukanlah “dimiliki”, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia, untuk tingkatan tertinggi.¹⁹

Menurut Oloan Sitorus, kewenangan negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA di atas merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang merupakan kekayaan nasional.²⁰

Tujuan hak menguasai dari negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Pelaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan kepada daerah-daerah Swatantra (Pemerintah Daerah) dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA). Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga diberikan

¹⁹Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hal.2

²⁰*Ibid*, hal. 99.

kepada badan otorita, perusahaan negara dan perusahaan daerah, dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan hak pengelolaan.

4. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Dalam rangka pelaksanaan hukum tanah nasional di samping tuntutan masyarakat adat, maka pada tanggal 24 juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan ini dimaksudkan sebagai produk dalam memberikan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengambilan kebijakan operasional bidang pertanahan, serta langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Peraturan tersebut memuat kebijaksanaan yang menjelaskan prinsip pengakuan terhadap “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat’ sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Kebijakan tersebut meliputi:²¹

- a. Penyamaan persepsi mengenai “hak ulayat” (Pasal).
- b. Kriteria dan penentuan masih eksisnya hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat (Pasal 2 dan 5)
- c. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya (Pasal 3 dan 4).

²¹Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 199.

Definisi tanah ulayat dalam Pasal 1, menyebutkan bahwa Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Adapun, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan.²²

Selanjutnya menurut Boedi Harsono, hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa maksud dengan hak ulayat adalah *beschikkingsrecht*, menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya tersebut.²³

5. Hak-hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak perseorangan atas tanah, adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan, dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah

²²*Ibid*, hal. 121.

²³Suriyaman Mustari Pide, *Loc.Cit*, hal.119.

tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah wakaf, tanah hak milik, hak tanggungan dan hak milik atas satuan rumah susun.²⁴

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama, hak-hak atas tanah yang bersifat primer. Kedua, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder. Hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli warisnya. Sedangkan hak sekunder adalah hak-hak tanah yang bersifat sementara, dikatakan bersifat sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas, lagi pula hak-hak itu dimiliki oleh orang lain sesuai ketentuan dalam Pasal 53 UUPA.²⁵

Macam- macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 UUPA, Pasal 53 UUPA, dan dalam Peraturan Pemerintah no. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, LRI Tahun 1996 no.58-TLNRI no. 3643. Selanjutnya macam-macam hak atas tanah, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai (gadai tanah), Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.²⁶ Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang menyatakan “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat

²⁴Aminuddin Salle *et al.*, *Op.Cit*, hal. 102.

²⁵Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 64.

²⁶*Ibid* hal. 102.

ketentuan dalam Pasal 6 Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”.

Menurut A.P. Parlindungan kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (paling kuat dan penuh).²⁷

6. Status Penguasaan Tanah Pulau Kecil

Penguasaan tanah mempunyai jangkauan pengertian yang lebih luas dari pada hak, yakni meliputi penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun penguasaan yang didasarkan pada suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya seorang yang mempunyai hak. Penguasaan tanah tersebut ada yang dilandasi oleh suatu hak dan ada yang dilakukan berdasarkan bukti penguasaan fisik saja. Penguasaan fisik yang dilandasi oleh suatu hak disebut sebagai penguasaan yuridis.²⁸

Berdasarkan eksistensi penguasaan tanah pulau-pulau kecil secara garis besar ditemukan 3 (tiga) jenis status penguasaan tanah pulau-pulau kecil, yaitu:²⁹

²⁷ *Ibid*, hal. 65

²⁸ Farida Patittingi, *Op.Cit*, hal.232.

²⁹ *Ibid*, hal.233.

1. Tanah Hak

Tanah hak adalah tanah yang sudah dilekati dengan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA dan Peraturan pelaksanaannya. Tanah-tanah yang diberikan dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan isi hak tersebut. Tanah hak tersebut adalah tanah yang dikuasai berdasarkan suatu hak atas tanah yang telah dibuktikan dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah (Pasal 16 UUPA). Penguasaan tanah yang demikian itu bermakna kepemilikan, karena menunjuk kepada suatu ketentuan hukum dari suatu sistem hukum, yaitu ketentuan yang memberikan kekuasaan kepada pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihakinya berdasarkan UUPA.

Hak-hak atas tanah dalam Pasal 16 UUPA tersebut termasuk hak-hak perorangan/individual yang semuanya beraspek perdata dan secara langsung bersumber dari hak bangsa. Semua hak atas tanah yang bersifat perorangan tersebut berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki.

2. Tanah Negara Bebas

Tanah-tanah pulau kecil yang di atasnya tidak melekat hak-hak masyarakat atas tanah, baik hak-hak yang bersifat perorangan maupun penguasaan bersama masyarakat atas tanah yang biasa disebut hak ulayat, dikategorikan sebagai Tanah Negara Bebas, artinya negara

mempunyai hubungan langsung dengan tanah tersebut dalam arti berwenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharannya, termasuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan antara orang-orang dengan perbuatan hukumnya mengenai tanah.

3. Tanah Negara Tidak Bebas (*Onvrij Land Domein*)

Pada bagian-bagian tanah pulau-pulau kecil yang dihuni oleh masyarakat secara turun-temurun, dapat dikategorikan sebagai TNTB, karena di atas tanah tersebut telah dihuni oleh pendahulu-pendahulu masyarakat pulau jauh sebelum Indonesia merdeka, sehingga terbangun pengakuan atas kepemilikan tanah masing-masing anggota masyarakat, walaupun belum memperoleh legitimasi dari pemerintah secara formal berupa sertifikat. Artinya, pada tanah-tanah demikian itu sesungguhnya telah melekat hak-hak rakyat atas tanah, sehingga negara tidak bebas untuk memberikan tanah yang dikuasai masyarakat tersebut kepada pihak lain, karena sesungguhnya telah melekat hak milik didalamnya.

Pengakuan pemerintah terhadap penguasaan masyarakat atas tanah di pulau-pulau kecil yang demikian itu setidaknya terakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang secara spesifik berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah pulau-pulau kecil, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya terkait dengan alas hak yang dapat dijadikan bukti penguasaan tanah yaitu bukti penguasaan secara fisik turun-temurun.

Pengakuan negara yang sedemikian itu semakin menegaskan bahwa dalam realitasnya, di pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya telah ada penguasaan oleh masyarakat atas bagian-bagian tertentu dari tanah pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya, sehingga masyarakat pulau yang menguasai bagian-bagian tertentu dari pulau kecil tersebut dapat diberikan hak atas penguasaan tanahnya sebagai jaminan kepastian hukum atas penguasaannya.

C. Cara Perolehan Hak Atas Tanah

Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu "Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum".³⁰

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah dapat diberikan kepada perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2 yaitu:³¹

³⁰Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hal.87.

³¹*Ibid*

a. Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

b. Wewenang Khusus

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah hak guna bangunan adalah menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.

1. Perolehan Hak Atas Melalui Penetapan Pemerintah

Penetapan pemerintah dalam kaitannya dengan perolehan hak atas tanah adalah suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pemberian hak atas tanah adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI), atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang diberikan pelimpahan kewenangan

untuk memberikan hak atas tanah. Bentuk penetapan pemerintah dalam perolehan hak atas tanah adalah Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).

Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dimaksud pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, perpanjangan jangka waktu, pembaruan hak, termasuk pemberian hak di atas tanah hak pengelolaan. Berdasarkan Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, yang termasuk pemberian hak atas tanah dengan penetapan pemerintah, adalah:³²

a) Pemberian hak atas tanah negara

Hak atas tanah yang dapat diperoleh yang berasal dari tanah negara adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, Hak Pakai atas tanah negara.

b) Perpanjangan jangka waktu

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan. Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pakai atas Hak Pengelolaan dapat diperpanjang jangka waktunya sebelum jangka untuk pertama kalinya berakhir.

³²Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 92.

c) Pembaruan hak

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan. Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan dapat diperbarui haknya sebelum perpanjangan jangka waktunya berakhir.

d) Pemberian hak di atas tanah hak pengelolaan

Pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dan Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan.

Adapun pihak-pihak yang memperoleh hak atas tanah melalui penetapan pemerintah, adalah :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- (3) Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
- (4) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;Pemerintah Desa;
- (5) Badan keagamaan dan sosial;
- (6) Badan Otorita;
- (7) Badan Usaha Milik Negara;
- (8) Badan Usaha Milik Daerah;
- (9) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Hak menguasai negara atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPA, meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah Republik

Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki dengan hak atas tanah tertentu. Tanah yang tidak atau belum dihaki dengan hak atas tanah tertentu disebut tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sedangkan tanah yang sudah dihaki dengan hak atas tanah tertentu disebut tanah hak.³³

Menurut Boedi Harsono, tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.³⁴ Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, yang dimaksud dengan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Dalam Pasal 1 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang di atasnya belum terdapat atau belum dibebani dengan hak atas tanah tertentu yang dikuasai oleh perseorangan atau badan hukum.

Menurut Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa ruang lingkup tanah negara, adalah:³⁵

³³*Ibid*, hal.95.

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*

- a. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya;
- b. Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;
- c. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris;
- d. Tanah-tanah yang diterlantarkan;
- e. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai tata cara pencabutan hak yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Penegasan Konversi

Sebelum diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), di Indonesia terdapat dua jenis hak atas tanah, yaitu:

- (1) Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat; dan
- (2) Hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yang menjadi tanda terentuknya hukum tanah nasional. Salah satu tujuan diundangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dalam hukum pertanahan. Untuk mewujudkan kesatuan hukum pertanahan, maka tidak ada lagi hukum tanah barat dan hukum tanah adat. Demikian pula tidak ada lagi hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat dan hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960, maka hanya ada satu hak atas tanah yaitu hak atas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Pengertian Konversi menurut A.P. Parlindungan adalah penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum yang lama, yaitu hak-hak atas tanah menurut BW dan tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak atas tanah menurut UUPA. Konversi ini terjadi dari hak atas tanah ke hak atas tanah, bukan dari hak menguasai negara atas tanah ke hak atas tanah.³⁶

3. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Peralihan Hak Atas Tanah

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud beralih dan dialihkan.

Boedi Harsono memberikan pengertian beralih dan dialihkan, yaitu:³⁷

a) Beralih

Beralih menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena pemegang hak meninggal dunia. Peralihan hak atas tanah disini terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak atas tanah, maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut.

³⁶*Ibid*, hal.115.

³⁷*Ibid*, hal. 131.

b) Dialihkan

Dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah kepada pihak lain karena perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut memperoleh hak itu. Adapun perbuatan hukum itu bisa berupa jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat atau pemberian dengan wasiat.

Hak atas tanah yang dapat beralih dan dialihkan oleh pemegang haknya kepada pihak lain tanpa persyaratan tertentu, adalah:

- a. Hak Milik;
- b. Hak Guna Usaha;
- c. Hak Guna Bangunan atas tanah negara.

4. Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Pemberian Hak

Hak atas tanah dapat diperoleh melalui pemberian hak yang berasal dari tanah pihak lain, yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Dari segi istilah ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 menggunakan istilah Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menggunakan istilah pembebanan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

Hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah dapat terjadi atau dapat berasal dari hak milik atas tanah. Seseorang atau badan hukum Indonesia dapat memperoleh hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah yang berasal dari hak milik atas tanah. hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik dibuktikan dengan akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk dicatat dalam buku tanah.

Pada dasarnya, pembuktian perolehan hak atas tanah melalui penetapan pemerintah, penegasan konversi dan peralihan hak atas tanah dengan sertifikat hak atas tanah. Kecuali perolehan hak guna bangunan atau hak pakai atas hak milik atas tanah, pembuktiannya berupa akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

5. Pendaftaran Tanah

Menurut Boedi Harsono, pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh negara/pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah–tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka

memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya.³⁸

Menurut A.P.Parlindungan, pendaftaran tanah berasal dari kata *cadastre* (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, dan kepemilikan atau (lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini berasal dari bahasa latin "*Capistratum*" yang berarti suatu register atau *capita* atau unit yang terbuat untuk pajak tanah Romawi (*Capotatio Terrens*). Dalam arti yang tegas, *Cadastre* adalah *record* pada lahan-lahan, nilai dari pada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian, *Cadaster* merupakan alat yang tepat untuk memberikan uraian dan identifikasi dari uraian tersebut dan juga sebagai *Conditinuous recording* (rekaman yang berkesinambungan) dari hak atas tanah³⁹

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1, pendaftaran tanah yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-terusan, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

³⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 72.

³⁹ Urip Santoso, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, mandar maju, Bandung, 1999, hlm. 178.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah ini, ada banyak pihak yang dapat memperoleh manfaat baik pemegang hak, pemerintah, Maupun pihak-pihak lain yang tidak secara langsung terlibat dalam pendaftaran tanah tersebut. adapun manfaat dari pendaftaran tanah bagi para pihak yaitu:

a. Manfaat bagi pemegang hak

- 1) Memberikan rasa aman;
- 2) Dapat mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridisnya;
- 3) Memudahkan dalam pelaksanaan peralihan hak;
- 4) Harga tanah menjadi lebih tinggi;
- 5) Dapat dijadikan jaminan utang dengan di bebani hak tanggungan;
- 6) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.

b. Manfaat bagi pemerintah

- 1) Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program catur tertib pertanahan;
- 2) Dapat memperlancar kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam pembangunan;
- 3) Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas tanah, pendudukan tanah secara liar.

c. Manfaat bagi pihak lain (pembeli/kreditur)

Bagi pihak lain dapat dengan mudah mengetahui data fisik dan yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum atas tanah.

Sehingga jika pihak lain sebagai calon pembeli atau kreditur tidak mudah ragu, karena memiliki alat bukti yang berupa sertipikat.

Pendaftaran tanah mempunyai sistem yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Sistem pendaftaran ini sangat menentukan pola dan bentuk-bentuk kepemilikan atas tanah. Sistem pendaftaran tanah yang cukup dibahas ada 3 yaitu: Pendaftaran tanah sistem Torrens, pendaftaran tanah sistem negatif, dan pendaftaran tanah sistem positif.

6. Sertipikat Tanah

Di Indonesia, sertipikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Sertipikat pada dasarnya merupakan abstraksi dari daftar umum hak atas tanah dan merupakan satu-satunya pembuktian formal atas tanah ; atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sertipikat merupakan turunan atau salinan dari buku tanah dan surat ukur. daftar umum didalam rangka pendaftaran tanah terdiri dari daftar tanah; daftar nama; daftar buku tanah; dan daftar surat ukur yang merupakan hasil kegiatan inventarisasi (pendaftaran tanah) desa demi desa atau sporadis dalam rangka pelayanan masyarakat. Sedangkan buku tanah adalah kumpulan data mengenai objek dan subjek hak, asal hak; sebab-sebab peralihan hak dan

lain-lain mengenai sebidang tanah. Adapun yang dimaksud dengan surat ukur adalah akta autentik yang secara jelas menguraikan objek hak atas tanah, letak, luas tanda dan petunjuk batas dan sebagainya.

Menurut Torrens, sertipikat merupakan alat bukti pemegang hak atas tanah yang sempurna (paling lengkap) serta tidak bisa diganggu gugat. Sertipikat tanah ini merupakan surat bukti hak yang didapatkan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Maksud diterbitkannya sertipikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik data yuridis yang telah didaftar dalam tanah.⁴⁰

Sertipikat sebagai alat bukti kuat tapi bukan berarti satu-satunya alat pembuktian yang kuat. Untuk pertimbangan praktis oleh karena sejarah ataupun bukti-bukti hak yang kadang kala tidak ada maka jika ada orang yang merasa haknya lebih kuat dari orang yang tercantum dalam sertipikat hak atas tanah dapat menggugat melalui pengadilan dan jika dibenarkan maka dengan surat keputusan menteri dalam negeri sertipikat itu dapat dibatalkan dan kemudian diterbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama orang yang benar menurut keputusan yang sudah pasti dari pengadilan tersebut.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 176.

Sertipikat hak atas tanah sebagai produk akhir dari pendaftaran tanah yang diperintahkan oleh hukum yakni UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah telah mengikat bagi para pejabat badan pertanahan nasional untuk menerbitkan sertipikat sebagai alat bukti yang kuat atas pemilik tanah. Mengikat disini adalah mewajibkan pejabat badan pertanahan nasional. Apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan menerbitkan sertipikat, maka Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 memerintahkan dan mewajibkan pejabat badan pertanahan nasional tersebut untuk memperbaikinya.

D. Wilayah Pesisir dan Tanah Pantai

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bahwa:⁴¹

1. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁴¹Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit*, hal.31.

2. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Kemudian menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep/10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu dijelaskan bahwa: 'Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk kabupaten/kota dan ke arah darat hingga batas administrasi kabupaten/kota.

Menurut Soegiarto bahwa:⁴²"Definisi wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, sedangkan ke arah wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan pencemaran."

Seringkali penggunaan istilah pantai dan pesisir tidak didefinisikan dengan jelas dan pasti. Diraputra memberikan pengertian pantai sebagai daerah pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Oleh karena itu, tanah pantai adalah tanah yang berada antara garis air surut terendah dan garis air pasang tertinggi, termasuk didalamnya bagian-

⁴²*Ibid*, hal.32.

bagian daratan mulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan, yang disebut sebagai sempadan pantai.⁴³

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 Pasal 1 Angka 46 Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan, dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum. Adapun jenis-jenis wilayah pesisir menurut M. Ilham Arisaputra mengenai:⁴⁴

Ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dalam Undang-Undang Pesisir, yakni ruang lautan yang masih dipengaruhi oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat. Dalam implementasinya, ke arah laut ditetapkan sejauh 12 (dua belas) Mil diukur dari garis pantai sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi.

⁴³*Ibid*, hal. 33.

⁴⁴*Ibid*.

Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagai mana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas Kecamatan.

Menurut Hanafi bahwa wilayah didefinisikan sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya bergantung secara internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu: ⁴⁵

1. Wilayah Homogen; wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/ miskin, dan lain-lain).
2. Wilayah Nodal; wilayah nodal adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa ataupun komunikasi dan transportasi.
3. Wilayah Perencanaan; wilayah perencanaan adalah wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang

⁴⁵*Ibid.* hal. 34.

cukup besar untuk memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja.

4. Wilayah Administratif; wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan RW/RT.

Selanjutnya Sugeng Budiharsono, menyatakan bahwa wilayah pesisir dan lautan dari konsep wilayah bisa termasuk dalam empat jenis wilayah di atas. Sebagai wilayah homogen, wilayah pesisir merupakan wilayah yang memproduksi ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya yang tergolong di bawah garis kemiskinan. Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang, sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administrasi yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun juga dapat berupa kabupaten/kota, pada kabupaten/kota yang berupa pulau kecil. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan dengan kriteria ekologis. Karena menggunakan batasan kriteria ekologis tersebut, maka batas wilayah pesisir sering melewati batas-batas satuan wilayah administrasi.⁴⁶

⁴⁶*Ibid.*

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁷

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perubahan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan perintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antar putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁴⁸

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan

⁴⁷Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.27.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada, Media Group, Jakarta, 2008, hal.158.

hukum. Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzeker heid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia, hukum menjamin kepada pihak yang satu terhadap pihak yang lain.⁴⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Legal Protection Theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Theorie van wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *Theorie der rechtliche schutz*. Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Hukum bertugas mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat⁵⁰

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵¹

Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.⁵²

⁴⁹Chainur Arrasjid, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 42

⁵⁰Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 47.

⁵¹Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 54.

⁵²Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hal. 2.

Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum.

3. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut John Stuart Mill menyebutkan bahwa istilah keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia. Keadilan merupakan suatu konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya yaitu hak yang diberikan kepada seorang individu, lebih lanjut bahwa keadilan sangat tergantung pada kemanfaatan.⁵³

⁵³ Karen Leback. *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Jakarta, 1986, hal. 23.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵⁴ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positivism, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Selanjutnya pandangan Aristoteles tentang keadilan pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dilakukannya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan dimuat dalam karyannya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*.⁵⁵

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social. Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh

⁵⁴ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011, hal.7.

⁵⁵ L.J.Van Apeldon, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal.11-12.

masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat pencari keadilan.⁵⁶

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang.

F. Kerangka Pikir

Bertitik tolak dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka maka akan diuraikan secara sistematis kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Pemilikan dan penguasaan tanah di wilayah pesisir dibolehkan saja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang hidup di wilayah pesisir.

⁵⁶ Pan Mohammad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi 2009, volume 6 Nomor 1 hal. 135.

Selanjutnya dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut di ukur dari garis pantai.

Status tanah pantai yang dikuasai masyarakat di Indonesia pada umumnya adalah tanah dengan status hak milik negara atau dikuasai oleh negara. Akan tetapi, masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut telah menempati dengan kurung waktu yang cukup lama. Secara garis besar status tanah pantai yang di tempati oleh masyarakat hanya diberi hak pakai dan hak pengelolaan, dengan syarat harus mematuhi semua aturan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa jika suatu waktu pemerintah ingin mengambil alih tanah tersebut, maka masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut harus menyerahkannya.

Dalam Peraturan Menteri Agraria No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (selanjutnya disebut Permen ATR/BPN). Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa "Tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya disebut tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu Hak Atas Tanah dan/ atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah.


Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Setiap pemerintah daerah

Provinsi yang mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan aturan sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 sudah menetapkan kawasan sempadan pantainya hal ini diuraikan dalam Pasal 24 Angka II (dua) huruf a dan b bahwa pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, selanjutnya pada kawasan non permukiman dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

Pada kenyataannya di kawasan sempadan pantai di wilayah pesisir timbul sertipikat hak milik atas tanah di wilayah pantai dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) meter titik pasang tertinggi ke arah darat yang menjadi objek sengketa antara nelayan dengan pemilik sertipikat.

Bagan



G. Defenisi Operasional

Adapun yang dimaksudkan dalam definisi operasional untuk menyamakan pemahaman dalam penulisan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi di darat dan di laut.
2. Pantai Kuda Laut merupakan sebuah pantai yang terletak di Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau
3. Tanah merupakan permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi tubuh bumi yang ada dibawahnya serta yang ada diatasnya.
4. Tanah negara adalah tanah yang tidak atau belum dihakim dengan hak-hak perorangan (baik yang berdasarkan atas hukum adat, maupun yang berdasar dengan hukum barat) dan dikuasai penuh oleh negara.
5. Tanah sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
6. Pesisir yang penulis maksud dalam tesis ini adalah masyarakat nelayan yang tinggal secara turun-temurun di wilayah sempadan Pantai Kuda Laut Meral.

7. Penguasaan tanah pantai adalah pemberian hak pakai oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pengelolaan atas inisiatif masyarakat yang menganggap tanah pantai kuda laut sebagai tanah terlantar.
8. Pendaftaran tanah adalah rangkaian pemakaian oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya.
9. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi seluruh objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.
10. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual.
11. Sertipikat adalah tanda atau surat keterangan tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.
12. Sertipikat Hak Milik adalah jenis sertipikat yang pemilikinya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertipikat tersebut.

13. Hak milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, yang kuat dan terpenuh.
14. Penatagunaan tanah adalah pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui peraturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingann masyarakat secara adil.
15. Kepastian hukum adalah suatu wujud Perundang-undangan yang berlaku atau suatu upaya pengaturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan hukum mengenai hak atas tanah untuk keadilan masyarakat pesisir.
16. Status hukum adalah dasar hukum yang berimplikasi pada penguasaan sebidang tanah yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku.
17. Perlindungan hukum adalaah perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum terhadap penguasaan fisik maupun yuridis terhadap tanah yang dikuasai secara turun temurun. Dalam penelitian ini perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun kepada masyarakat yang ada di wilayah pesisir sempadan Pantai Kuada Laut.
18. Status Tanah quo adalah tanah tersebut merupakan tanah negara bebas dan tak satu pun pihak memiliki hak diatasnya.

19. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
20. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan.
21. Perlindungan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat di wilayah pesisir adalah memberikan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal menyangkut benda atau orang dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah pantai di wilayah pesisir dengan meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Tepatnya di Pantai Kuda Laut dengan Pertimbangan bahwa objek penelitian berada di Wilayah Kecamatan Meral, Kelurahan Baran Timur Tanjung Balai Karimun.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum empiris, termasuk tipe penelitian hukum empiris karena penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang membahas secara sistematis mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan suatu hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat di wilayah sempadan pantai. Penulis melakukan pengkajian preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isue hukum yang diteliti yaitu tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan landasan konsep yang berkaitan dengan penguasaan atas tanah dengan menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan sejarah untuk melihat bagaimana perjalanan

sejarah penguasaan tanah di wilayah pesisir Pantai Kuda Laut dari waktu ke waktu sehingga masyarakat dapat menguasai dan memanfaatkan wilayah Pantai Kuda Laut. Sekaligus juga melihat bagaimana Pemerintah Daerah Karimun merespon atas permasalahan yang ada di wilayah pantai berdasarkan hasil penelitian yang akan didapatkan di lokasi penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang dimaksud yaitu masyarakat yang Tinggal di wilayah Pantai Kuda Laut. serta pihak Pemerintah Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, yaitu : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Lembaga Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Camat Kecamatan Meral dan Lurah Baran Timur serta Ketua RT Baran Timur.

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan cara purposive sampling.

1. Masyarakat yang bermukim di Pantai Kuda Laut yang sebanyak 2 (kepala rumah tangga)
2. Masyarakat yang bertempat tinggal dan memanfaatkan Wilayah Pantai Kuda Laut 40 (kepala rumah tangga).
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun yang mewakili Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan, Ramdhan Chrismana.
4. Camat Kecamatan Meral, Herisa Anugerah.
5. Lurah Kelurahan Baran Timur, Werdi Yulian.
6. Ketua RT Baran Timur, Sakaria

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dengan bahan hukum yang sumber hukum digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data primer data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara dengan responden yaitu masyarakat yang tinggal di Pantai Kuda Laut, Pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang–Undangan, dan Putusan Hakim.
2. Data sekunder, yaitu data yang dijadikan landasan teori dalam memecahkan dan menjawab masalah atau merupakan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Data sekunder ini diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar yang berhubungan dengan putusan pengadilan atas tanah di wilayah pantai.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Studi Lapangan, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan atau dengan kata lain bahwa pengumpulan

data dengan teknik wawancara, maupun observasi untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait isu yang sedang dikaji.

(2) Studi Kepustakaan, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa putusan pengadilan, dokumen data skunder, arsip dari kelurahan, dokumen riwayat tanah dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

F. Analisis Data

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (data primer), diuji kebenarannya kemudian dihubungkan dan dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (skunder) yang selanjutnya diikuti dengan penafsiran dan kesimpulan sehingga membahas permasalahan secara menyeluruh dan objektif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Tanjung Balai Karimun

Kabupaten Tanjung Balai Karimun adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu Kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.986 km², dengan luas daratan 1.524 km² dan luas lautan 6.460 km². Kabupaten Karimun terdiri dari 250 Pulau dengan 57 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa.⁵⁷

Secara astronomis, Kabupaten Karimun berada pada posisi geografis yang terletak antara 0°35'-1°10' Lintang Utara 103°30'- 104° Bujur Timur disebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Semenanjung Malaysia, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Sebelah Timur dengan Kota Batam dan Kepulauan Riau serta sebelah Barat berbatasan dengan Meranti dan Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian, Kabupaten Karimun ini sangat strategis karena wilayahnya berhadapan langsung dengan jalur pelayaran Internasional yaitu Selat Malaka dan Singapura.⁵⁸

⁵⁷ Data Bagian Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2019

⁵⁸ Data Bagian Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun 2019


Secara umum Kabupaten Karimun mempunyai karakteristik dataran yang datar dan landau dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 40°. Kecamatan-kecamatan yang ada di Karimun ini juga mempunyai karakteristik yang hampir mirip. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Karimun terdiri atas 12 (dua belas) wilayah administrasi kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, serta terdiri dari 42 (empat puluh dua) desa. Adapun kecamatan dari 12 (dua belas) itu yakni, Moro, Durai, Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Ungar, Belat, Karimun, Buru, Meral, Tebing, dan Meral Barat.

Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena melihat adanya penerbitan sertifikat hak milik di atas wilayah sempadan pantai di Kelurahan Baran Timur Pantai Kuda Laut, bahkan meliputi wilayah laut.

a. Batas Administrasi Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

Gambar 1

. Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Balai Karimun



Sumber : Data sekunder, Balai Wilayah Karimun 2019

Secara administratif Kabupaten Karimun terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 29 kelurahan dan 42 desa, RW 392 RT 1086, jumlah pulau 249 dengan ibukota kabupaten terletak di Tanjung Balai Kecamatan Karimun. Pembagian wilayah administrasi hingga unit desa/kelurahan, sesuai tabel tersebut dibawah ini,

Tabel 1

Wilayah Adminstrasi Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

NO	WILAYAH ADMINISTRASI	IBUKOTA KECAMATAN	JUMLAH				JUMLAH PULAU
			KELURAHAN	DESA	RW	RT	
1	Moro	Moro	2	10	49	139	84
2	Kundur Utara	Tanjung Berlian	1	4	43	93	11
3	Kundur Barat	Sawang	1	4	44	111	24
4	Karimun	Tanjung Balai	6	3	39	139	23
5	Buru	Buru	2	2	29	64	6
6	Meral	Meral	6	-	30	119	24
7	Tebing	Tebing	5	1	24	73	5
8	Meral Barat	Darussalam	2	2	19	55	-
9	Belat	Sebele	-	6	28	65	-
10	Ungar	Sei. Buluh	1	3	23	47	-
11	Durai	Durai	-	4	13	36	46
12	Kundur	Tanjung Batu	3	3	51	145	26
JUMLAH			29	42	392	1086	249

Sumber : Data sekunder Kabupaten Karimun, 2019.

Luas Wilayah Administrasi Tanjung Balai Karimun 93.157 terbangun 365 ha sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 2

Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Balai Karimun Per-Kecamatan

Nama Kecamatan	Luas Wilayah			
	Administrasi		Terbangun	
	(Ha)	(%) terhadap total	(Ha)	(%) terhadap total
Moro	24.073	25,84	23	6.30
Kundur	8.785	9,43	42	11.51
Karimun	3.625	3,89	71	19.45
Meral	2.535	2,72	56	15.34
Tebing	5.171	5,55	33	9.04
Buru	6.646	7,13	13	3.56
Kundur Utara	9.391	10,08	16	4.38
Kundur Barat	13.237	14,21	22	6.03
Durai	3.571	3,83	8	2.19
Meral Barat	5.600	6,01	34	9.32
Ungar	3.658	3,93	23	6.30
Belat	6.865	7,37	24	6.58
Total	93.157	100	365	100

Sumber : Data sekunder Kabupaten Karimun, 2019 Diolah

b. Iklim Kecamatan Tanjung Balai Karimun

Di Indonesia hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni sampai bulan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan maret arus angin hanya berasal dari Asia dan Samudra Pasifik terjadi musim hujan, keadaan seperti ini berganti setiap setengah

tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografis dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan dari hari hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengaman.

Gambar 2

Prakiraan Cuaca Kabupaten Tanjung Balai Karimun.



Sumber : Data sekunder Kabupaten Karimun, 2019.

c. Sejarah Kabupaten Tanjung Balai Karimun


Karimun dahulu berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya hingga keruntuhannya pada abad ke-13, dan pada masa itu pengaruh ajaran hindu dan budha mulai masuk ke pulau Karimun. Hal ini dibuktikan dengan adanya prasasti yang berada di Pasir Panjang. Pada masa itu disebutkan Karimun sering dilalui oleh kapal-kapal dagang karena letaknya yang strategis di Selat Malaka, hingga pengaruh kerajaan Malaka mulai masuk pada tahun 1414. Pada tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis.

Sejak saat itu banyak rakyat Malaka yang tinggal berpencar di pulau-pulau yang berada di Kepulauan Riau termasuk di Pulau Karimun, Pulau Kundur, Pulau Buru dan sekitarnya. Sejak kejatuhan Malaka dan digantikan perannya oleh Kerajaan Johor, Karimun dijadikan basis kekuatan angkatan laut untuk menentang Portugis sejak masa pemerintahan Sultan Mahmud Syah I (1518-1521) hingga Sultan Ala Jala Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1559-1591).

d. Bentuk Wilayah Kabupaten Tanjung Balai Kraimun.

Gambar 3

Peta Wilayah Kabupaten Tanjung Balai



Sumber : Data sekunder Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun memiliki 12 kecamatan, 29 kelurahan dan 42 desa (dari total 70 Kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 240.891 jiwa dengan Luas Wilayahnya 912,75 km² dan sebaran penduduk 264 jiwa/km².

e. Daftar Kecamatan dan Kelurahan

Tabel 3

Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Balai Karimun.

Kemendagri	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Daftar desa/kelurahan
21.02.12	Belat	Sebele		6	
21.02.06	Buru	Buru	2	2	
21.02.09	Durai	Telaga Tujuh		4	
21.02.03	Karimun	Tanjung balai kota	6	3	
21.02.02	Kudur	Tanjung batu kota	3	3	
21.02.08	Kudur barat	Sawang	1	4	
21.02.07	Kudur utara	Tanjung berlian Kota	1	4	
21.02.04	Meral	Meral kota	6	-	
.21.02.10	Meral barat	Darussalam	2	2	
21.02.11	Moro	Moro	2	10	
21.02.05	Tebing	Tebing	5	1	
21.02.11	Ungar	Sei.buluh	1	3	
Total			29	42	

Sumber : Data Sekunder Kecamatan dan Kelurahan 2019

f. Komponen Wisata.

Keberadaan objek wisata yang ada dalam Kabupaten Tanjung Balai Karimun sangat dibanggakan oleh masyarakat pesisir pada khususnya, disamping sebagai sumber mata pencaharian juga merupakan salah satu pobjek wisata yang memiliki lebih apabila dilihat dari puncak bukit yang dikelilingnya dan telah dimanfaatkan sejak dahulu oleh penduduk masyarakat Karimun.

Tabel 4

Objek Wisata Kabupaten Tanjung Balai Karimun

NO.	JENIS	OBJEK WISATA
I.	Wisata Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Pelawan 2. Pantai Pongkar 3. Air Terjun 4. Mata Air Panas Buru 5. Pantai Telunas 6. Pantai Lubuk 7. Bukit Gading 8. Pantai Sawang
II.	Wisata Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid Abdul Ghani Buru 2. Majid Al-Mubaraq P. Karimun 3. Makam Si Badang 4. Batu Bertullis Pasir Panjang
III.	Wisata Buatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Lama Tanjung Balai Karimun 2. Galangan Kapal Tradisional 3. Panggung Rakyat Sri Kemuning

Sumber : Data Sekunder Wilayah Wisata, 2019.

2. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Meral Kabupaten Baran Timur. Wilayah ini masuk kedalam lokasi Pantai Kuda Laut Meral, dengan peta sebagai berikut dibawah ini.

Gambar 4

Peta Kecamatan Meral



Sumber : Data Sekunder Kecamatan Meral, 2019.

a. Sejarah Kecamatan Meral

Pulau Karimun pada masa lalu yaitu pada masa Kerajaan Riau-Lingga yang berpusat di Pulau Penyengat merupakan sebuah wilayah dengan pusat pemerintahan di Meral, bukan tampak seperti sekarang ini dimana pusat pemerintahan berada di Tanjung Balai. Keadaan ini merupakan perubahan struktur pemerintahan seiring dengan proses sejarah yang berhubungan dengan Kerajaan Riau Lingga.

Pada saat kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Saat itu Sultan Mansyur Syah yang memerintah pada masa itu memberikan larangan Zuriat (Keturunan raja-raja Malaka) tinggal di Malaka, hal itu dilakukan demi menjaga kelangsungan kehidupan keturunannya.

Pada masa itu, menurut perkiraan Sultan Malaka apabila Malaka tetap melawan Portugis maka keturunan mereka akan musnah, mengingat orang-orang Portugis selain memiliki pengaruh yang kuat juga mempunyai peralatan senjata yang lengkap. Oleh Karena suasana yang tidak memungkinkan untuk kembali memerintah seperti semula akhirnya Sultan Mansyur Syah menganjurkan untuk mencari tempat yang baru yaitu mendirikan kerajaan-kerajaan kecil di tempat lain. Tidak lama kemudian muncullah kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Indrasakti yang berkedudukan di pulau Penyengat, Kerajaan Indraloka yang berkedudukan di Pulau Temasek, Kerajaan Indrapura yang berkedudukan di Rengat dan Kerajaan Indrapuri yang berkedudukan di Pulau Langkat, kelima kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Malaka.

Sementara itu, rakyat dari Kerajaan Malaka berpencar dan diantaranya tinggal di Pulau Karimun, sejak Malaka diduduki Portugis daerah ini terutama Selat Malaka merupakan jalur pelayaran kapal-kapal dari luar negeri yang berdagang ke Asia Timur. Kapal-kapal yang melalui jalur ini tidaklah selalu aman karena sering terjadi perompakkan di tengah laut yang dilakukan oleh para lanon (bajak laut). Para lanon tersebut berasal dari orang-orang yang tinggal menetap di pulau-pulau sekitar Kepulauan Riau diantaranya Pulau Karimun. Di antara sekian banyak lanon, ada seorang lanon yang bernama Pameral merupakan kepala lanon kelas satu yang tinggal di Pulau Karimun dan dapat dipastikan bahwa pada masa lalu Pulau Karimun merupakan basis para perompak bajak laut.

Raja Kerajaan Riau-Lingga yang memerintah di Pulau Penyengat sering mendapat laporan dari keamanan lautnya bahwa diperairan laut mereka sering terjadi perompakkan di atas kapal-kapal yang melintasi daerah ini, oleh sebab itu diadakan perundingan diantara pembesar kerajaan dan salah seorang menteri mengusulkan untuk menangkap kepala lanon yang bernama Pamerai tersebut. Pamerai pun ditangkap dan dibawa ke Pulau Penyengat dan dimasukkan dalam penjara.

Beberapa bulan setelah Pamerai ditangkap keadaan tidaklah menjadi aman sebagaimana diharapkan, bahkan frekuensi perompakkan menjadi lebih tinggi, para pembesar kerajaan mengadakan perundingan kembali atas masalah yang sama. Setelah perundingan Pamerai dipanggil untuk menghadap Sultan, dalam pemanggilan itu Pamerai diberi tugas untuk mengamankan daerah tersebut, dengan jaminan Pamerai akan bebas dari hukuman pancong jika daerah tersebut aman. Tak lama kemudian wilayah laut Selat Malaka menjadi aman.

Atas jasa-jasa tersebut Pamerai diangkat oleh Raja menjadi Batin pertama di daerah tersebut dan Raja pun berkenan memberi tanah /daerah tersebut kepada Pamerai. Tak lama kemudian Raja Abdul Rahman yang berkedudukan di Pulau Penyengat mengangkat wakil raja yaitu Raja Abdullah menjadi Amir pertama di daerah ini. Daerah tersebut sekarang dikenal menjadi daerah Meral.

Pengembangan Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sampai tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama sebagaimana tercantum didalam RPJP, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama–sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat dengan Kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran di atas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karimun di wilayah Kecamatan Meral mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kecamatan Meral, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi

pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Meral dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.

Kecamatan Meral sebelumnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Karimun. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang ditetapkan tanggal 4 oktober 1999, Kabupaten Karimun yang dahulunya hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Moro, Kecamatan Kundur dan Kecamatan Karimun berkembang/dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan yang salah satu diantaranya adalah Kecamatan Meral. Kemudian melalui Perda Nomor 2 tahun 2012 wilayah Kabupaten Karimun dimekarkan menjadi 12 kecamatan.

Wilayah Kecamatan Meral terdiri 6 (enam) kelurahan, yaitu :

- 1) Kelurahan Meral Kota;
- 2) Kelurahan Sungai Pasir;
- 3) Kelurahan Baran Barat;
- 4) Kelurahan Baran Timur;
- 5) Kelurahan Sungai Raya;
- 6) Kelurahan Parit Benut.

Berdasarkan data dari Bagian Pemerintahan Kabupaten Karimun, wilayah daratan (pulau-pulau) dari Kecamatan Meral diantara 0°57'25" sampai dengan 1°9'2" Lintang Utara dan 103°17'5" sampai dengan 103°32'38" Bujur Timur.⁵⁹

Kecamatan Meral memiliki luas 23, 50 km², dengan Kelurahan Meral Kota sebagai desa/kelurahan yang memiliki wilayah terluas, yaitu 34, 89 persen atau 8, 20 km². Dari hasil registrasi penduduk Kecamatan Meral Tahun 2018 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk Kecamatan Meral tercatat sebanyak 46.090 jiwa yang terdiri dari 23.841 laki-laki dan 22.249 perempuan. Dari jumlah Penduduk sebanyak 46.090 jiwa tersebut penyebarannya khususnya di Kelurahan Baran Timur sebanyak 7.813 jiwa (16, 95 persen).

Table 5
Luas dan Jumlah Penduduk Lokasi Penelitian


No.	Kecamatan	Desa Kelurahan	Luas Km2	Jumlah Penduduk
1	Meral	Baran Timur	23.50 km2	46.090
Jumlah		1	23,50 km2	46,090

Sumber : Data Sekunder Kelurahan Baran Timur, 2019.

Berdasarkan Tabel 5 Kecamatan Meral yang menjadi lokasi penelitian pada satu kelurahan, dimana kecamatan Meral merupakan wilayah terluas yaitu 23,50 dengan jumlah penduduk sebesar 46,090. Namun tidak semua di tiap kelurahan dan desa pada kecamatan Meral masuk kedalam wilayah Pantai Kuda Laut, hanya sebagian besar wilayah yaitu kelurahan Baran Timur sebagaimana pada gambar peta dibawah ini :

⁵⁹ Data Bagian Kantor Kecamatan Meral Karimun Tahun 2019.

Gambar 5
Peta Kelurahan Baran Timur



Sumber : Data Sekunder Kelurahan, 2019.

b. Riwayat Pantai Kuda Laut

Gambar 6
Lokasi Pantai Kuda Laut



Sumber : Data Foto Responden Lokasi Pantai Kuda Laut Meral, 2019.

Pantai Kuda Laut merupakan salah satu sumber daya yang dikaruniakan oleh sang pencipta untuk menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi ini, termasuk manusia. Oleh karenanya suatu keajaiban bagi kita semua untuk menjaga ekosistem darat dan laut beserta segala potensi yang ada di dalamnya sebagai salah satu usaha untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat nelayan Pantai Kuda Laut. Dan merupakan bagian terpenting dari ekosistem perairan kepulauan Riau. Pantai Kuda Laut berfungsi sebagai penghasil sumber daya alam hayati, penghasil energi, sarana transportasi, rekreasi dan olah raga. Sumber perikanan, baik budidaya maupun perikanan tangkap, sumber pendapatan dan sebagai sarana penelitian dan pendidikan. Selain itu juga berfungsi sebagai salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan dan sumber mata pencaharian penduduk masyarakat pesisir kepulauan Riau umumnya, khususnya masyarakat nelayan sekitarnya.

Nilai dan fungsi dari suatu pantai kuda laut akan memberikan dampak negative terhadap aspek sosial ekonomi terhadap masyarakat yang berada di wilayah pantai tersebut dan masyarakat sekitarnya. Masyarakat nelayan sebagai pengguna dan pemanfaatan Laut akan mempunyai rasa memiliki, apabila mereka sadar dan peduli akan manfaat laut bagi kehidupan. Mengingat ekosistem laut memiliki fungsi dan manfaat dengan pengelolaan secara terencana dan penuh kehati-hatian agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan diprioritaskan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pantai Kuda Laut adalah lautan maha luas, ketika air laut surut maka terciptalah hutan bakau dan mangrove. Pantai Kuda Laut sangat dibanggakan oleh masyarakat wilayah pesisir, disamping sebagai sumber mata pencaharian juga digunakan sebagai tempat ritual adat mandi safar serta digunakan sebagai kegiatan pesta rakyat dan permainan Jong.

Manfaat tersebut di atas tidak sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Pantai Kuda Laut karena timbulnya permasalahan tentang penguasaan, pemanfaatan dan kepemilikan pantai tersebut. Pantai Kuda Laut dimanfaatkan oleh beragam pemangku kepentingan, akibatnya menjadi rawang konflik dan tempat memicu rusaknya sumber hayati.

c. Pemanfaatan Atas Tanah Pantai Kuda Laut

Negara sebagai penguasa hak secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat UUD ini kemudian yang melatarbelakangi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya, dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu "Atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Dalam hal ini

membahas hak atas tanah terlebih dahulu harus memperhatikan alas hak atas tanah.

Tanah negara adalah tanah yang telah dikuasai suatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (tanah yang belum dihaki dengan hak perorangan), sedangkan tanah hak adalah tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya tanah negara saja yang dapat dimintakan suatu hak untuk kepentingan tertentu dan berdasarkan proses tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, bahwa menurut Edward Kelvin selaku Kuasa Hukum dari masyarakat Nelayan, yang dibuktikan dalam Surat perihal Mohon Perlindungan Hukum pada tanggal 27 November 2017, yang ditujukan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan pada tahun 1938, Pemanfaatan atas tanah oleh masyarakat pesisir di wilayah sempadan pantai sejak tahun 1938, yang merupakan kawasan hutan bakau yang luasnya kurang lebih 90.000 m².

Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu (perseorangan), badan hukum atau masyarakat sebagai suatu kolektifitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hal-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melembaga dalam masyarakat (pranata-

pranata sosial). Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung terus menerus dan dapat pula bersifat sementara.

Pengaturan hak atas tanah dalam hukum tanah ada yang sebagai “lembaga hukum” adapulah sebagai konkret. Hak penguasaan atas tanah merupakan salah satu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. sebagai contoh : Hak Guna Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 45 UU PA Hak Penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan konkret (biasanya disebut “Hak”) jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objek dan orang atau barang hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang haknya sebagai contoh hak-hak atas tanah yang disebut dalam konversi UUPA.

Dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang dapat digunakan bagi pendaftaran hak. Selanjutnya untuk pendaftaran tanah terlebih dahulu harus memperhatikan alas hak dikarenakan alas hak sangat penting sebagai pembuktian hubungan antara pemilik tanah dengan tanah yang dikuasainya. Alas hak adalah merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah. Oleh karenanya sebuah alas hak harus mampu menjabarkan

kaitan hukum antara subjek hak (individu atau badan hukum) dengan suatu objek hak (satu atau beberapa bidang tanah) yang dikuasai.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 UUPA yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai (gadai tanah), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.⁶⁰

Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA mengatur bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Dalam Pasal 9 ayat (2), pada angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan.

Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dengan jelas disebutkan bahwa salah satu persyaratan dapat diprosesnya permohonan hak milik atas tanah adalah dengan menyertakan alas hak sebagai bukti penguasaan. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a juga menyebutkan bahwa yang termasuk alas hak itu adalah sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau yang telah di beli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) memberikan suatu terobosan dalam menguatkan kedudukan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang

⁶⁰ *Loc.Cit*, Supriadi, hal. 64.

sudah turun-temurun mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan memberikan dasar bagi pembuktian hak atas tanah yang dikuasainya. Penegasan selanjutnya Pasal 24 ayat (2) menurut Farida Patittingi bahwa:⁶¹

“Dalam hal tidak ada atau tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian (hak atas tanah), maka pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik terhadap bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat, penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan dilakukan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, dalam arti tidak ada keberatan dari masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan dan pihak lainnya, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut merupakan dasar hukum yang memberikan arti penting bagi penguasaan tanah, sehingga dengan hanya bukti penguasaan fisik selama 20 tahun berturut-turut atau lebih yang didukung oleh itikad baik pemegangnya, sudah dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah. Kebijakan ini setidaknya telah mengakomodasi harapan sebagian besar masyarakat untuk memperoleh penghargaan dan kepastian hukum atas tanah, sehingga “akses tanah untuk rakyat” dapat diwujudkan.⁶²

⁶¹ Farida Patittingi. *Prinsip Keadilan Sosial Dalam Sistem Tanurial di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Jurnal Agraria dan Pertanahan 1 Nomor 38, 269-284 Oktober 2013.

⁶² *Ibid*, hal. 280.

Dari penjelasan di atas bahwa walaupun tidak adanya lagi tersedia alat pembuktian yang lengkap dimiliki oleh masyarakat pesisir Pantai Kuda Laut dalam hal ini sertipikat hak milik atas tanah di kawasan sempadan Pantai Kuda Laut Meral. Namun, hak-hak masyarakat yang sudah memanfaatkan wilayah sempadan pantai secara turun-temurun.

Selama pemanfaatan atas tanah sempadan pantai sejak tahun 1938 sampai saat ini, masyarakat pesisir Kuda laut juga pernah mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun. Dalam permohonannya masyarakat meminta tanah yang dikuasai bisa diberikan hak milik, Badan Pertanahan Nasional Karimun menolak permohonan masyarakat dengan penjelasan bahwa tanah-tanah yang ada di kawasan pesisir Pantai Kuda Laut merupakan tanah negara dan tanah quo sehingga tidak boleh ada hak milik di atasnya.

Adapun penjelasan dari pemerintah setempat bahwa permohonan masyarakat nelayan dalam peningkatan Surat untuk dijadikan hak milik, pemerintah setempat menyatakan tidak bisa melakukan disebabkan 100 meter dari bibir pantai tidak bisa dikeluarkan sertipikat hak milik, namun untuk kearifan lokal dan menghargai masyarakat-masyarakat yang sudah secara turun-temurun bertempat tinggal di daerah tersebut maka masyarakat nelayan diberikan hak untuk bertempat tinggal di area tersebut yakni Pantai Kuda Laut.

Tabel 6

Pemanfaatan Masyarakat Nelayan Pantai Kuda Laut

No.	Nama	Kelurahan	Keterangan
1	Tengkok Bin Dollah	1938	Bermukim, menguasai dan memanfaatkan sebagai mata pencaharian di wilayah Pantai Kuada Laut
2	Pak Imam	1952	Bermukim, menguasai dan memanfaatkan sebagai mata pencaharian di wilayah Pantai Kuada Laut
3	Zakaria	1980	Bermukim, menguasai dan memanfaatkan sebagai mata pencaharian di wilayah Pantai Kuada Laut
4	Rio	1984- sekarang saat penelitian tanggal 30 September 2019	Bermukim, menguasai dan memanfaatkan sebagai mata pencaharian di wilayah Pantai Kuada Laut
5	Kelompok nelayan		Hanya memanfaatkan sebagai mata pencaharian di wilayah pantai kuda Laut

Sumber : Data Responden, 2019.

B. Keabsahan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun

1. Aturan hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan sertifikat tanah yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang kewenangan Menandatangani buku tanah, surat ukur dan sertifikat.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata Cara Pemberian dan Pembatalan Atas tanah.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 sertifikat tanah merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, Tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Sertifikat tanah baru dianggap sah dan legal apabila secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Percetakanya harus dilakukan diperusahaan umum, Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri. Sertifikat Tanah Terdapat Fitur pengamanan atau (*security feature*). Hal ini bertujuan agar sertifikat tidak mudah dipalsukan.

Sebelum membuat sertifikat tanah, ada baiknya memastikan terlebih dahulu kepemilikan buku tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, buku tanah adalah dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Keberadaan buku tanah ini kemudian menjadi bukti bahwa hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun telah didaftarkan sesuai aturan hukum yang berlaku. Penerbitan sertifikat tanah bertujuan agar pemilik tanah memiliki kepastian hukum yang sangat kuat. Mengenai kepastian hukum tersebut termuat dalam Pasal 19 dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria. Pasal tersebut secara jelas menerangkan penjaminan hukum dari pemerintah terhadap pemilik tanah yang melakukan pendaftaran.

Adapun dokumen-dokumen yang menjadi syarat pembuatan sertifikat tanah adalah sebagai berikut :

- Surat pemberian Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
- Identitas Barupa KTP
- Kartu Keluarga (KK)
- Foto Copy NPWP

- Akta Jual Beli (AJB) Tanah yang telah ditandatangani oleh Notaris atau Kecamatan.
- Pajak Penghasilan (PPPH)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Pernyataan Tanah Tidak Sengketa
- Surat Kuasa kalau Pembuatannya Diwakilkan.
- Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang ditandatangani (BPHTB).

2. Syarat-syarat sahnya dalam Penerbitan sertipikat berdasarkan Peraturan pemerintah Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 sebagai berikut :

Syarat-syarat permohonan hak milik. Hak milik dapat diberikan kepada warga negara Indonesia. Badan-badan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Bank Pemerintah, Badan Keagamaan dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pemberian hak milik untuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diberikan atas tanah-tanah tertentu yang benar-benar berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Permohonan hak milik atas tanah negara diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

a. Keterangan mengenai pemohon:

Pemohon hak milik atas tanah negara yang diajukan sebagai berikut:

Apabila pemohon bersifat Perorangan : Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya; Apabila pemohon bersifat Badan Hukum : Nama, tempat kedudukan, akta atau eraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- Rencana penggunaan tanah;
- Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

Lain-lain: Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; Keterangan lain yang dianggap perlu.

c. Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

- Mengenai pemohon:
 - Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengenai tanahnya:
 - Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
 - Surat lain yang dianggap perlu.
 - Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon.

2. Tata Cara Pemberian Hak Milik

Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan melakukan sebagai berikut :

- Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
- Mencatat dalam formulir isian sesuai.
- Mmberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian
- Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

- Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (*konstatering rapport*),
- Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara,
- Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf(b), yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas

permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya.

Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Hak-hak Atas Tanah untuk:

- Mencatat dalam formulir isian
- Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan untuk melengkapinya.

Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon beserta pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2),

Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berkas permohonan dimaksud kepada Menteri disertai pendapat dan pertimbangannya.

Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Menteri memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk:

- Mencatat dalam formulir isian
- Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta kepala kantor wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya.

Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan mempertimbangkan pendapat dan Pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(4) dan selanjutnya memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau

dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak.

Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria.

Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Tanah Hak adalah Tanah yang telah dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

Pemohon atau subjek hak adalah perorangan atau badan hukum yang pendiriannya sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah negara, termasuk pemberian hak diatas hak pengelolaan.

Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak atas tanah tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum jangka waktu berlakunya hak atas tanah yang bersangkutan berakhir.

Pembaharuan hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir.

Uang pemasukan adalah uang yang harus dibayar oleh setiap penerima hak atas tanah negara sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pengakuan (*recognitie*) atas hak menguasai negara.

Panitia pemeriksa tanah adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksa tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara termasuk Hak Pengelolaan.

Perubahan hak adalah penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah tertentu, atas permohonan pemegang haknya, menjadi tanah Negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan hak atas tanah jenis lainnya.

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Rencana tata ruang wilayah adalah rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah kantor badan pertanahan nasional di tingkat propinsi, yang selanjutnya disebut kantor wilayah.

Kantor pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan

PEMBERIAN HAK MELIPUTI :

- a. Hak Milik, Hak Guna Usaha,
- d. Hak Guna Bangunan,
- e. Hak Pakai atas tanah Negara dan
- f. Hak Pengelolaan.

Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan keputusan pemberian hak secara individual atau kolektif atau secara umum.

PEMBERIAN DAN PEMBATALAN :

- a. Hak Milik,
- b. Hak Guna Usaha,
- c. Hak Guna Bangunan,
- d. Hak Pakai dan
- e. Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri.
 - a. Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud Ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah,
 - b. Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk.
 - c. Keputusan pemberian dan penolakan hak atas tanah dibuat sesuai contoh Lampiran 1.

Pada Tahun 1987 terbit Sertifikat hak milik di wilayah sempadan pantai Kuda Laut. Adapun sertipikat yang terbit yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Karimun tahun 1987 atas nama Fransiscus luas 19.969 M², Sertipikat Hak Milik nomor 1411/Karimun 1987 atas nama Sudiono Yokobus luas 19.972 M², dan sertipikat 1621/Karimun 1988 atas nama Damianus luas 19.972 M², Adapun luas keseluruhan ke 3 (tiga) sertipikat 59.913 M² (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi). kemudian pada tahun 2017 Saudara Rinto membeli semua tanah diatas, kemudian sertipikat Hak Milik atas nama Damianus dibalik nama menjadi sertipikat Hak Milik Nomor 00052/Baran Timur atas nama Rinto pada tahun 2017.

Pantai Kuda Laut yang terdapat di wilayah kabupaten Tanjung Balai Karimun berdasarkan letak geografis maupun topografisnya penguasaan tertinggi berada di tanah negara. Konsep negara menguasai Menurut Soemarjono adalah bahwa negara yang memperoleh kewenangan dari seluruh rakyat (bangsa) Indonesia, diberi kedudukan sebagai Badan Penguasa yang pada tingkatan tertinggi yang berwenang untuk mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum berkenaan dengan tanah, sebagai penerima kuasa maka segala tindakan negara yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemberian sertifikat hak milik oleh negara terhadap masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan oleh negara terhadap masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan, atau harus jelas peruntukannya. Kepemilikan sertifikat di atas tanah pantai Kuda Laut pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7

Kepemilikan Sertifikat di Tanah Pantai Kuda Laut Meral

No.	Status tanah	Kelurahan Baran Timur	Frekuensi	Presentase
1	Sertifikat	1	4	4
2	Belum	1	42	96
Jumlah		2	47	100

Sumber : Data Primer, 2019 Diolah

Data yang diperoleh oleh dari respondeng sebanyak 42 orang menyatakan bahwa tanah yang sudah bersertifiikat sebanyak 4 orang atau

sebesar 4% sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 42 orang atau sebesar 96%, ini menunjukkan bahwa sudah banyak masyarakat yang tinggal dipantai kuda laut meral yang telah memanfaatkan untuk tempat bernelayan sebagai mata pencaharian.

Sehingga masyarakat nelayan yang bermukim di atas wilayah pantai Kuda Laut Meral merasa keberatan dan tidak menerima atas adanya penerbitan sertifikat hak milik di atas bibir pantai dan perairan laut dan sebagai tempat masyarakat nelayan mencari ikan sebagai mata pencaharian kehidupan.

Sebagai mana nama-nama kepemilikan Sertipikat Hak Milik di atas tanah pantai tersebut dengan bukan masyarakat asli yang bertempat tinggal di wilayah pantai Kuda Laut tersebut dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 8

Kepemilikan Sertipikat Hak Milik Tahun 1987 dan 1988

No.	Nama	Kelurahan	Status hak milik	Luas
1	Sudiono Yakobus	Baran Timur	Memiliki Dokumen Sertipikat Nomor N1411/KARIMUN/1987	Dengan Luas 19.972 M2
2	Fransiscus	Baran Timur	Memiliki Dokumen Sertipikat Nomor 1380/KARIMUN/1987	Dengan luas 19.969 M2
3	Damianus	Baran Timur	Memiliki Dokumen Sertipikat Nomor 1621/KARIMUN/1988	Dengan Luas 19.972 M2
Jumlah		1	3	59.913 M2


Sumber : Data Responden, 2019.

Data yang diperoleh dari responden berdasarkan penelitian bahwa nama-nama tersebut di atas pada tabel kepemilikan sertifikat diatas tidak pernah bermukim dan memanfaatkan sebagai nelayan pada pantai kuda

laut tersebut yang merupakan wilayah pesisir status tanah negara sebagaimana terlampir foto sertipikat dibawah ini.

- Foto bukti sertifikat yang terbit pada tahun 1987 dan 1988.
 - Sertipikat

Gambar 7
Sertipikat Hak Milik



Sumber : Data Foto Responden, 2019

- Buku Tanah

Gambar 8
Buku Tanah



Sumber : Data Foto Responden, 2019

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Badan Pertanahan Nasional bapak Rhamdan Crismana selaku Kepala Seksi Hukum Badan Pertanahan Nasional Karimun, bahwa terbitnya sertifikat di wilayah pesisir sudah dianggap sah secara hukum. namun dalam proses penerbitan tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka pada saat itu belum menjabat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Karimun.

Pesisir pantai dan pesisir laut adalah daerah sempadan yang bukan objek Pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria. Artinya, tanah di pesisir pantai tidak dapat diberikan sertipikat atas tanah apalagi di wilayah laut non darat yang ada di pesisir laut juga tidak boleh diberikan sertipikat.

Pesisir pantai merupakan batas antara darat dengan laut, sedangkan pesisir laut adalah batas antara laut dengan darat. Sepertinya tidak ada bedanya; sekilas pengertiannya sama, tetapi beda Secara sederhana, kalau pesisir pantai hanya berupa darat, sedangkan kalau pesisir laut wilayahnya secara visual semuanya masih berupa lautan atau air.

Semua sertifikat hak atas tanah, baik HPL, HGB,HGU,HM,HP. Semuanya diberikan di atas tanah darat. Tidak ada sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan di atas laut, di pesisir laut. Jika sertipikat tanah diterbitkan di atas laut atau di atas pesisir laut dan ternyata itu melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RT/RW propinsi, atau RT/RW Kabupaten Kota maka sertifikat itu telah bertentangan dengan Undang-Undang

Penataan Ruang Orang Perseorangan, Perusahaan (Koerperasi bisnis) dan/atau Pejabat Publik yang mandapat atau memberikan perizinan yang bertentangan dengan Undang-Undang Penataan Ruang (Peta RT/RW dapat diberikan sanksi, baik sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.

Sengketa tanah yang terjadi bermula saat adanya Surat Gugatan Perdata tertanggal 12 April 2017. Dimana pada gugatan perdata tersebut, Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 19.972 M² (sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) terletak di RT 003 RW 003 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang bersertipikat Hak Milik Nomor 00052 atas nama Rinto (Penggugat).

Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun merupakan sertipikat yang sudah ada sejak tahun 1987. Kemudian Sertipikat dibalik nama atas permohonan saudara Rinto pada tahun 2017. Ke 3 (tiga) sertifikat ini diperoleh dengan Jual Beli dari pemilik sertipikat sebelumnya.

Penerbitan sertipikat ini menimbulkan sengketa tanah antara pihak masyarakat pesisir dengan pemilik sertifikat. Masyarakat pesisir dalam hal ini yakni saudara Rio, Iwan dan kelompok Nelayan KUB Baran Sejahtera Pantai Kuda Laut, merupakan masyarakat nelayan yang bermukim dan memanfaatkan wilayah sempadan Pantai Kuda Laut secara turun-temurun.

Rinto (Penggugat) juga mengklaim sebagai pemilik yang sah atas tanah sempadan pantai Kuda Laut berdasarkan Jual Beli atas 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik dari saudara Damianus Sertipikat Hak Milik Nomor

1621/Karimun tahun 1988, Sugiono Yakobus Sertipikat Hak Milik Nomor 1411/Karimun tahun 1987, dan Fransiscus Sertipikat Hak Milik Nomor 1380/Karimun tahun 1987.

Masyarakat nelayan melakukan penolakan meninggalkan wilayah sempadan pantai yang menjadi sengketa, dengan dasar bahwa sudah menguasai dan memanfaatkan kawasan Pantai Kuda Laut secara turun-temurun. Adapun dasar Alas Hak yang digunakan, berdasarkan Surat Grant Nomor 52/1938 an. Tengkok bin Dollah yang diterbitkan pada tahun 1938. Walaupun adanya Alas Hak tersebut yang diberikan pemerintah setempat, namun pemahaman masyarakat bahwa pantai ini milik negara yang tidak boleh di haki hak milik atasnya dan/atau milik secara pribadi. Akan tetapi, pemanfaatannya untuk kepentingan umum dan masyarakat menganggap penerbitan sertipikat ini secara sepihak karena sebelumnya masyarakat pernah bermohon kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun.

Akan tetapi, permohonan masyarakat ditolak dengan alasan kawasan tanah sempadan pantai tidak boleh didaftarkan untuk diberikan hak di atasnya karena tanah sempadan pantai merupakan tanah dikuasai langsung oleh Negara (Tanah Negara). Pada fakta bahwa pada tahun 2017 telah terbit sertipikat hak milik. Penerbitan sertipikat hak milik ini juga mengakibatkan adanya gugatan perdata yang putusannya memerintahkan sita eksekusi. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Tbk.

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menjatuhkan Putusan Perkara Perdata dengan mengabulkan gugatan Penggugat (Rinto) sebagian dengan Verstek dengan menyatakan secara hukum tergugat

(Rio) bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah orang lain tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya. Dimana dalam hal ini yang menjadi tergugat (Rio) merupakan masyarakat yang menetap dan bermukim di wilayah sempadan pantai tersebut.

Dalam putusan tersebut juga memerintahkan untuk dilakukan eksekusi yang mengharuskan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong, adapun jumlah rumah yang akan dilakukan pembongkaran sebanyak 2 rumah dan sekitar 42 orang yang terhimpun dalam kelompok nelayan KUB yang terdampak atas akibat dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dengan ini adanya putusan pengadilan tersebut maka masyarakat nelayan yang bermukim di atas Pantai Kuda Laut dieksekusi dengan pembongkaran rumah nelayan sebagaimana tercantum pada gambar sebagai berikut ini:

Gambar 9

Pembongkaran Rumah Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pantai Kuda Laut yang Dieksekusi



Sumber : Data Foto Responden, 2019.

Data penelitian yang diperoleh dari masyarakat pada gambar di atas adalah pembongkaran rumah masyarakat nelayan yang bermukim di atas Pantai Kuda Laut yang sudah bermukim selama kurang lebih dari 20 tahun secara turun temurun sampai sekarang saat penelitian Tanggal 30 September 2019.

Gambar 10

Eksekusi Lahan



Sumber : Data Foto Responden, 2019.

Data yang diperoleh dalam penelitian dari masyarakat nelayan atas terjadinya demo atau aksi masyarakat saat eksekusi lahan Pantai Kuda Laut dilaksanakan pada gambar tersebut di atas, jelas bahwa sertipikat hak milik sebagai alat bukti dalam gugatan perdata terlihat jelas berada di atas bibir pantai dan di atas perairan laut.

Menurut hasil wawancara ketua nelayan (Asis) mengatakan bahwa sertifikat hak milik bibir pantai yang diterbitkan oleh BPN. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan kelompok nelayan serta masyarakat

Kuda Laut menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun di Jalan Poros Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017. Aksi unjuk rasa yang mereka gelar menuntut atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas laut dan di bibir Pantai Kuda Laut Baran Timur, Kecamatan Meral untuk dicabut atau dibatalkan. Dengan gambar terlampir sebagai berikut :

Gambar 11

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Dari PMII dan Nelayan Serta Masyarakat Kuda Laut di Kantor BPN



Sumber : Data Foto Responden, 2019.

Dalam aksi tersebut salah satu orasi dari PMII menjelaskan, bahwa menurut keputusan Presiden no. 32 pada tahun 1990 Pasal 14 dan Peraturan Presiden no.51 tahun 2016 mengatur 100 meter dari bibir pantai tidak bisa dijadikan hak milik apa lagi laut, karena bibir pantai dan laut dikuasai oleh negara, karena laut jelas aset negara dari pengakuan produk

hukum Indonesia maka pantas sekali sebagai warga negara kita wajib menjaga dan melindungi aset bangsa dengan membela. Sesuai perintah pada Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya pembelaan negara.

Menurut Ramdhan Chrismana selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, menjelaskan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00052/Baran Timur atas nama Saudara Rinto atas perubahan Sertipikat Hak Milik nomor 1621/Karimun di Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut Meral seluas 19.972 m² atas Nama Damianus, sudah memenuhi syarat secara administrasi dan sah secara hukum. Adapun dasar alas hak yang digunakan oleh BPN untuk dilakukan perubahan data pendaftaran tanah karena adanya perbuatan hukum berdasarkan atas dasar akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zulkhainen,S.H.,M.H. nomor 86/2017, tanggal 17-02-2017.

Menurut hasil wawancara para nelayan yang mengatakan bahwa kami para nelayan sangat kecewa atas legalitas terbitnya sertifikat atas nama Rinto yang dapat memiliki laut untuk atas nama pribadi.

Dengan daftar fakta masyarakat nelayan mengatakan berdasarkan informasi yang diminta, sertifikat hak milik dengan nomor registrasi 00052 atas Nama Rinto salah satu dasar Damianus Alis Lie Bun Kui Alias Akui mengeluarkan surat pengosongan lahan dengan nomor 01/X/2016 pertanggal 17 Oktober 2016 yang lalu.

Surat pengosongan lahan ini ditunjukkan kepada Rio dan beberapa nelayan yang masih menempati lahan seluas 19.972 m² di Baran I Kuda Laut RT/RW 03/03 Kelurahan Baran Timur, Berdasarkan berita acara eksekusi pengosongan pada hari Kamis 13 Desember 2018 kecamatan Meral. Nelayan yang sudah turun-temurun dipantai itu melakukan perlawanan sampai ke sidang perdata dengan nomor Registrasi 18/Pdt/2017/PN Tbk. Diduga, sebelum terbitnya sertifikat, ada transaksi jual beli di atas yang nyatanya pantai dan laut.

Namun dengan itu merujuk pada ketentuan Pasal 9 Ayat (2) angka 2 Huruf a Juncto pasal 10 angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Lembaga Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, permohonan hak milik memuat keterangan dan dilampiri dengan dasar penguasaan atau alas haknya. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di atas.

Bahwa penerbitan sertifikat hak milik No 00052/Baran Timur atas nama saudara Rinto di Wilayah sempadan Pantai Kuda Laut Meral seluas 19.972 M² didasari dengan alas hak berupa akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Zulkhainen, S.H.,M.H nomor 86/2017. Sebelumnya, tanah tersebut telah dihaki oleh Darmianus berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 1621/Karimun. Sehubungan dengan itu apabila ditinjau dari penguasaan tanah tersebut, saudara Darmianus tidak memiliki

dasar penguasaan tanah berupa Surat Grant yang terbit pada tahun 1938 untuk memohonkan hak milik atas tanah tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan tersebut, hasil wawancara penduduk Zakaria Binti Umar Awing Umar (ketua RT 003 Baran Timur), bahwa ketiga Nama tersebut (Darmianus, Yakobus, Fransiscus) tidak pernah melaporkan diri sebagai warga Baran Timur. Selain itu masyarakat Pantai Kuda Laut juga berpendapat bahwa mereka tidak mengenali ketiga orang pemilik sertifikat.

Lebih lanjut dengan tata cara pendaftaran hak untuk penerbitan sertipikat di atas dikarenakan fakta wilayah yang akan diterbitkan sertipikat, masuk dalam kawasan pantai bahkan ada juga sertipikat yang diterbitkan dengan wilayah yang meliputi laut, yang kemudian dicabut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun pada tahun 2018. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun sepatutnya membatalkan sertifikat tersebut karena objek tanah sertipikat hak milik berada di wilayah pantai yang kurang dari 30 (tiga puluh meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 Pasal 24 angka II (dua) huruf a dan b bahwa pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, selanjutnya pada

kawasan non permukiman dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun yang sejak awal melakukan pengukuran terhadap tanah yang berada di wilayah sempadan Pantai Kuda Laut seharusnya sudah menolak permohonan yang dilakukan oleh ketiga pemilik sertifikat pertama (Damianus, Yokobus, dan Fransiscus).

Menurut pendapat penulis bahwa penerbitan sertipikat hak milik diatas tanah pantai dan perairan laut di wilayah pesisir Pantai Kuda Laut Meral yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun merupakan sertipikat ca-cat yuridis.

3. Syarat-syarat Pembatalan Sertipikat

Syarat dasar hukum Pembatalan Sertipikat tanah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan, pada dasarnya disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lahirnya Sertipikat tanah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Penerbitan Sertifikat Hak atas tanah berdasarkan data kepemilikan yang tidak valid sehingga mengabaikan asas kepastian hukum;
 - Kesalahan administrasi mencantumkan nomor persil tanah salah, tidak memenuhi asas bertidak hati-hati sehingga menimbulkan ketidakpastian obyek;

- Kesalahan dalam menyimpulkan hasil penelitian riwayat tanah, mengabaikan asas kecermatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hubungan hukum antara subjek hak dan objek.
- b. Sertipikat tanah yang diterbitkan bertentangan dengan tujuan pemberiannya, yaitu penerbitan sertipikat atas nama orang yang bukan pemiliknya sehingga menimbulkan pelanggaran hak asasi dan merugikan pemiliknya yang sebenarnya.
- c. Sertipikat yang diterbitkan terjadi karena perbuatan yang sewenang-wenang, yaitu:
- Penerbitan sertipikat kepada seseorang atas dasar pembelian, dan hanya salah seseorang pemilik bersama, sehingga merugikan pemilik-pemilik lainnya;
 - Pemindahan hak berdasarkan kuasa palsu, walaupun sudah dipermasalahkan oleh pemiliknya kepada Kantor pertanahan, namun tetap diterbitkan sertipikat, sehingga perbuatan penerbitan sertipikat, tersebut melanggar asas larangan penyalagunaan wewenang. Sedangkan bagi penerima sertifikat hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Tiga kategori yang dikembangkan dari pendapat Laica Marzuki itu, dapat dikelompokkan kedalam hal yang menyangkut kesadaran hukum masyarakat dan pelanggaran asas-asas pemerintah umum yang baik.

Berkaitan dengan itu, dari hasil analisis terhadap putusan hakim pengadilan hukum terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dan

pelanggaran asas-asas pemerintahan umum yang baik, diperoleh kaidah hukum sebagai berikut:

- a. Yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat;
 - Surat kuasa yang diterbitkan oleh seseorang tuna aksara dengan cara membubuhkan cap jempol tanpa disahkan oleh notaris, disalahgunakan sehingga merugikan pemilik tanah;
 - Permohonan penerbitan sertipikat tanah yang melampaui batas tanah miliknya, merupakan pelanggaran hak asasi dan merugikan pemilik tanah yang berbatasan.
- b. Yang berkaitan dengan pelanggaran asas-asas pemerintahan umum yang baik :
 - Balik nama sertifikat tanah berdasarkan surat kuasa untuk menjaminkan tetapi digunakan pemindahan hak tanah kepada penerima kuasa tanpa seijin pemiliknya, merupakan pelanggaran asas ketidakcermatan sehingga merugikan pemilik tanah yang sebenarnya;
 - Penerbitan sertipikat tanah kepada atas nama orang lain yang bukan pewaris menurut hukum adat tanah melanggar asas dan tidak boleh berbuat sewenang-wenang.

Terjadinya kasus sertipikat hak milik atas tanah yang telah diperkarakan dan telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa peran aparat dalam melaksanakan tugasnya melakukan kesalahan sehingga merugikan

hak seseorang. Kesalahan aparat terutama dalam menafsirkan data fisik dan data yuridis pemilikan tanah yang disampaikan oleh anggota masyarakat nelayan yang berada di wilayah pesisir Pantai Kuda Laut Meral.

Pada sisi lain peran masyarakat di dalam proses pendaftaran tanah telah memberikan data fisik dan data yuridis pemilikan tanah yang tidak benar.

Dengan demikian terjadinya kesalahan dalam penerbitan sertipikat tanah terutama disebabkan oleh masyarakat dalam memberikan data fisik dan data yuridis pemilikan tanah yang tidak benar, sedangkan aparat tidak terampil atau tidak cermat dalam menafsirkan data fisik dan data yuridis yang diperoleh dari anggota masyarakat. Keadaan itu bila dikaitkan dengan teori peran pelaku hukum sebagaimana dikemukakan oleh Williams Evan, menunjukkan kasus sertipikat bermasalah dapat disebabkan faktor-faktor terjadinya hubungan emosional pihak pemohon dan pihak aparat yang tidak sekedar hubungan pelayanan, atau pelayanan dilakukan oleh pelaksana yang tidak memiliki kompetensi sesuai tugasnya, atau aparat tidak menerapkan prosedur pelayanan sebagaimana mestinya, atau karena kepribadian hukum menyangkut ketidak jujuran pihak pemohon.

Dasar hukum membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang Terbit Sebelum Tahun 1997. Apabila Sertifikat Hak Milik tanah (SHM) terbit sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah maka SHM tersebut dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961

tentang Pendaftaran Tanah, karena sistem hukum Indonesia menganut asas hukum tidak berlaku surut. Peraturan hukum tidak boleh berlaku surut (*non-retroactif*) adalah suatu azas hukum yang berlaku universal baik untuk kasus pidana maupun kasus perdata. Sebagaimana *non-retroactif* ini sudah ditegaskan dalam Pasal 281 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 : “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Ada dua jalur penyelesaian hak milik yaitu melalui pengadilan negeri atau melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun jika melalui PTUN ada masa kadaluarsa pengajuan gugatan yaitu 90 hari sejak diketahui diterbitkannya SHM tersebut oleh badan pertanahan dalam hal ini sebagai tergugat di atas tanah milik penggugat apabila lewat dari 90 hari maka jalur yang bisa dilalui adalah pengadilan negeri.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 Jo .UU.No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau dikemukakannya. Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara” Setiap orang ataupun badan hukum perdata berhak mengajukan gugatan, apabila sertifikat hak milik telah diterbitkan di atas

tanah/lahan milik penggugat. Sebagaimana dituangkan pada pasal 53 UU NO.5 tahun 1986 Jo. UU No .9 Tahun 2004.

Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN menyatakan bahwa : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, alasan-alasan yang digunakan sebagai amana yang dimaksud dengan ayat (1) adalah :

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik.

Secara singkat dapat diuraikan prosedur yang ditetapkan sebelum penerbitan SHM tanah,sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 (dahulu) yang disempurnakan dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 (sekarang).

Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1961 Yaitu sebagai berikut :

- Pasal 3 Ayat (2) :

Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat dibidang tanah itu dan batas-batasnya.

- Pasal 4 ayat (2)

Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah didalam desa dengan batas-batasnya baik yang kelihatan maupun yang tidak. Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

- Pasal 6 ayat (1)

Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.

- Pasal 11 ayat (2) :

Bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria dengan ketentuan bahwa surat ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain benda penting, harus memuat pula: nomor pendaftarannya; nomor dan tahun surat ukur/buku tanah; nomor pajak; uraian tentang letak tanah; ukuran tentang keberadaan tanah; luas tanah;

Oleh karena itu jika penerbitan SHM tanah tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam PP 10/1961, maka semua SHM tanah yang terbit

sebelum tahun 1997 dasar hukum untuk menggugatnya adalah menggunakan PP 10/1961 karena sistim hukum Indonesia menganut asas tidak berlaku surut (*asas non-retroaktif*).

Dengan hasil penelitian data yang diperoleh dari responden, Kelurahan Baran Timur pada tahun 2017 telah terbit Sertipikat Hak Milik sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 9

Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tahun 2017

No.	Nama	Kelurahan	Status hak milik	Luas	Ket.
1	RANDI	BARAN TIMUR	SHM NO. 00051 / BARAN TIMUR 2017	22.453 M2	TELAH DICABUT
2	RINTO	BARAN TIMUR	SHM NO. 00052 / BARAN TIMUR 2017	19.972 M2	SHM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM GUGATAN PERDATA

Sumber : Data Responden 2019

Menurut konservasi penelitian nama saudara Randi yang memiliki Sertipikat dengan Nomor 0001/Baran Timur 2017 dengan luas 22.453 (Dua pulu dua ribu empat ratus lima pulu tiga meter per segi) telah dicabut karena Sertipikat Hak Milik tersebut diterbitkan di atas laut dan atas nama saudara Rinto dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 00052/Baran

Timur 2017 dengan luas 19.972 (Sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua meter persegi) kepemilikan berasal dari Damianus dengan akta jual beli yang merupakan sebagai alat bukti sebagai gugatan perdata pada Mentri kabupaten Karimun.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam proses jual beli bangunan/tanah. Akta tersebut dibuat oleh notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Jual beli tanah yang dilakukan dengan perjanjian dibawa tanah tidaklah sah, dan tidak menyebabkan beralihnya tanah dan bangunan dari penjual kepada pembeli (meskipun pembeli telah membayar luas harganya).

Jual beli tanah dan bangunan memang harus dilakukan dengan akta jual beli (AJB) yang dibuat oleh notaris/PPAT. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan jual beli tanah dan bangunan yaitu meliputi:

- Periksa dulu objek tanah yang akan dibeli
- Pemeriksaan bisa meliputi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan sertifikat.
- Kemudian setelah pemeriksaan fisik, pembeli dapat melakukan pemeriksaan pajak (PPB) di kantor pajak dan pemeriksaan tanah dan bangunan dikantor pertanahan setempat.
- Pemeriksaan PBB di kantor pajak dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik tanah telah melunasi seluruh PBB yang menjadi kewajibanya.
- Dalam pemeriksaan sertifikat, pastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak sedang berada dibawah hak tanggungan atau sedang

dalam sita jaminan, atau sedang diblokir karena terlibat sengketa hukum.

- Jika diperlukan, dalam pembeli tidak dapat memastikan tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa yaitu dengan, memeriksanya ke pengadilan negeri, dimana tanah dan bangunan tersebut terletak.
- Selanjutnya jika berdasarkan pemeriksaan tanah tersebut tidak bermasalah proses jual beli dilakukan dengan pembuatan AJB dikantor notaris/ PPAT.
- Jika penjual dan pembeli tidak sempat atau tidak mengerti proses dan tata cara pemeriksaan tanah sebagaimana yang dimaksud di atas, penjual dan pembeli dapat meminta notaris/PPAT untuk melakukan pemeriksaan tersebut sebelum dibuatnya AJB.

Akta Jual Beli (AJB) merupakan syarat untuk pencetakan nama sertifikat tanah dari penjual kepada pembeli. Dalam pembuatann Akta Jual Beli (AJB),masing-masing pihak penjual dan pembeli berkewajiban membayar pajak transaksi, penjual wajib membayar pajak pertambahan nilai (BPN) sebesar 5 % dan pembeli wajib membayar bea dan pembeli wajib membayar bea perolehan hak atas tanah (BPHTB) sebesar 5%. Setelah pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan pembayaran pajak, maka notaris/PPAT) akan melakukan balik nama sertifikat di kantor pertanahan dan setelah itu tanah dan bangunan telah sah menjadi milik pembeli.

Namun kenyataan dari hasil wawancara Zakaria (ketua RT) tidak pernah dilakukan proses tersebut karna data nama ketiga pemilik sertifikat tidak pernah ada didaftar pembayaran pajak.

Data yang diperoleh dari responden sebanyak 40 orang kelompok nelayan dan ketua RT, Zakaria dalam hasil wawancara menyatakan bahwa ketiga nama tersebut di atas yang memiliki sertipikat hak milik tidak pernah datang melaporkan diri sebagai masyarakat pesisir yang bermukim di Pantai Kuda Laut dan tidak pernah memperlihatkan diri kepada masyarakat lainnya yang berada di Pantai Kuda Laut. Maka dengan ini, masyarakat nelayan berpendapat bahwa kepemilikan sertifikat hak milik tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan fakta yuridis.

Menurut hasil wawancara ketua RT (Zakaria) berawal dari putusan sita eksekusi terhadap tanah di atas bibir pantai dan laut seluas 100 meter oleh pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun, yang sebelumnya diajukan oleh Rinto pemilik perumahan LBP Batu Lipa, Sempat terjadi perdebatan panjang antara perantara petugas dengan nelayan, sebelum eksekusi dilakukan pada pukul 16:30 WIB, pada hari Jumat pada tanggal (17 November 2018). Di pesisir Kuda Laut, Baran Timur Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

Dengan ini nelayan mempertanyakan tentang putusan sita eksekusi tanpa melakukan pengukuran dan pencocokan bidang tanah dan batas-batas yang ingin disita terlebih dahulu dan juga mempertanyakan masalah sertipikat hak milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun.

Masalah ini nelayan menilai ada kejanggalan dan keanehan. atas eksekusi yang dilakukan pihak pengadilan, Edward Kelvin Rambe sebagai kuasa hukum para nelayan mengajukan perlawanan dan melaporkan penetapan sita eksekusi ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan terhadap sertipikat hak milik yang dikeluarkan di atas laut dan juga akan menyurati Kanwil Provinsi serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta DPRD Karimun. Sementara itu pemerintah kabupaten Karimun dalam hal ini Bupati Karimun ketika disampaikan dengan persoalan tersebut mengatakan hanya mis komunikasi saja, Dinas Kelautan dan Perikanan (BKP) Kabupaten Karimun telah turun ke lapangan dan mendampingi pihak kementerian dan telah memberi laporan ke pemerintah. Pemerintah hanya menunggu keputusan pengadilan tugas pemerintah dalam perkara ini sebagai mediator, apabila telah mencapai kesepakatan.

Ainun Rafiq (Bupati) mengaku bahwa saat ini sudah berproses hukum sehingga pemerintah daerah tidak boleh memberikan opini atau pendapat, kemudian beliau menghimbau penerbitan terhadap status tanah mengikuti aturan yang berlaku saat ini apalagi memang sudah ada regulasi putusan di pemerintah daerah seperti Surat Keputusan (SK) Bupati atau peraturan Bupati (Perbup) yang sudah dikeluarkan beberapa tahun lalu tentang tanah pantai. "Sekarang kita ikuti aturan yang berlaku apa lagi sudah ada keputusan bupati yang dikeluarkan persoalan tanah pantai sangat selektif dalam pemberian hak statusnya dalam penerbitan sprindik".

Dengan ini penulis berpendapat bahwa sertifikat hak atas tanah adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara. Atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (*schuld*) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya.

Atas perbuatan yang salah atau lalai tadi menghasilkan produk hukum sertifikat yang salah, baik kesalahan atas subyek hukum dalam sertifikat maupun kesalahan atas hukum dalam sertifikat tersebut. Kesalahan mana telah ditenggarai dapat terjadi dalam berbagai proses pendaftaran tanah.

Kesalahan dalam pembuatan sertifikat bisa saja karena adanya unsur penipuan (*bedrog*), kesesatan (*dwaling*) dan atau paksaan (*dwang*), dalam pembuatan data fisik maupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah. Dengan demikian sertifikat yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum. Sedangkan bagi subjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Apabila perbuatan dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara/BPN maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *onrechtmatige overheidsdaad* atau penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara. Prof. Van Der Pot menyebut empat syarat

yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan sah, yaitu:

Ketetapan harus dibuat oleh alat yang berwenang (*Bevoegd*) membuatnya. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*).

Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan itu bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka ketetapan yang bersangkutan menjadi ketetapan yang tidak sah, misalnya: Ketetapan yang dibuat oleh organ atau pejabat yang berwenang (*on bevoegd*), ketetapan itu dibuat karena adanya penipuan (*bedrag*), ketetapan itu tidak menurut prosedur berdasarkan hukum (*rechtmatige*) dan ketetapan itu tidak memenuhi tujuan peraturan dasarnya (*doelmatige*) atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Perbuatan hukum Pemerintah/BPN dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat sebagai suatu perbuatan hukum, untuk menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum baru terhadap orang/subyek hukum tertentu, harus memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh mengandung unsur

kesalahan baik menyangkut aspek teknis pendaftaran tanah maupun aspek yuridis. Kesalahan dalam hal ini berakibat batal atau dapat dibatalkan.

Kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah, sehingga orang yang berhak terhadap tanah tersebut akan dirugikan.

Kesalahan juga akan berakibat terjadinya informasi yang salah di BPN sebagai alat kelengkapan negara yang akibatnya juga berarti menciptakan administrasi pertanahan yang tidak tertib.

Kriminalisasi dalam Pendaftaran Tanah Pasal 52 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 telah mengamanatkan penegakan hukum dan bidang pendaftaran tanah dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan-perbuatan tertentu. Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah. Peraturan pemerintah ini menggariskan kebijakan kriminalisasi yang dirumuskan dalam Pasal 42 sampai Pasal 44. Kebijakan kriminalisasi dalam PP No. 10 Tahun 1961 dengan tegas menentukan bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran batas-batas dari suatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Pelanggaran atas pembuatan akta tentang memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas tanah atau hak tanggungan tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria dipidana dengan hukum kurungan selamalamanya tiga (3) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.

Disamping itu juga dilarang kepala desa menguatkan perjanjian mengenai tanah yang sudah dibukukan jika : permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan; tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan; tidak disertai surat-surat tanda pembayaran biaya pendaftarannya.

Pelanggaran terhadap hal tersebut dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga (3) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah (Rp. 10.000).

Kebijakan kriminalisasi dalam PP No. 10 Tahun 1961 ini ternyata tidak lagi dijumpai dalam PP No. 24 Tahun 1997. Hal ini berarti kebijakan kriminalisasi dalam pendaftaran tanah telah berubah menjadi dekriminalisasi atas perbuatan-perbuatan tertentu yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana di bidang pendaftaran tanah, tetapi telah berubah menjadi pelanggaran yang bersifat administratif.

Meskipun Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat, tetapi tidak berarti kesalahan dalam pendaftaran tanah yang menyangkut adanya unsur-unsur kehilapan/kelalaian, penipuan dan paksaan dalam pembuatan data fisik dan data yuridis tidak bisa dijangkau oleh KUHP.

Paradigma hukum pidana modern memberikan arahan bahwa ketentuan pidana, ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkan rasa keadilan

masyarakat atas perbuatan orang per orang atau sekelompok orang yang telah merusak atau melanggarnya. Suatu tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur objektif, yaitu harus ada suatu perbuatan yang dirumuskan secara positif dalam KUHP (asas legalitas) yang telah dilakukan oleh seseorang. Disamping itu harus memenuhi unsur-unsur subyektif, yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut harus dapat bertanggung jawab dalam artian orang tersebut tidak sakit atau berubah akal/gila, tidak dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan darurat.

Asas legalitas yang dianut dalam KUHP, tidak lagi berlaku secara dogmatis tetapi dalam perkembangannya telah tereliminasi oleh asas ajaran melawan hukum materil (*materiel wederrechtelijkheid*) yang menyatakan bahwa suatu perbuatan sudah dapat dihukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Alasan-alasan untuk mengecualikan hukumannya harus dicari berdasarkan ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Asas ini telah menimbulkan paradigma baru dalam penerapan hukum pidana, dalam arti suatu kejahatan ataupun pelanggaran meskipun tidak diatur terlebih dahulu dalam undang-undang positif masih dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini berarti hukum diartikan tidak hanya semata-mata undang-undang tetapi meliputi kaedah-kaedah tidak

tertulis dan asas-asas hukum. Perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sinonim dengan *onrechtmatigedaad* dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Dengan demikian suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah meliputi membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu).

Dengan berlakunya ajaran melawan hukum materil maka ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP telah berlaku negatif, yaitu asas legalitas yang menentukan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali undang-undang mengaturnya terlebih dahulu, ketentuan ini telah tereliminasi dengan berlakunya asas melawan hukum materil. Sifat melawan hukum dari satu perbuatan dianggap ada secara diam-diam meskipun tidak dengan tegas dirumuskan dalam delik pidana. Untuk membuktikan adanya sikap melawan hukum, dapat dipakai asas perbuatan melawan hukum *onrecht matigedaad* yang berlaku dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai membuat sesuatu atau melalaikan sesuatu yang (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari yang melakukan perbuatan itu, (c) bertentangan dengan baik kesusilaan maupun asas-asas pergaulan kemasyarakatan mengenai penghormatan diri orang lain atau barang orang lain. Meskipun kebijakan kriminalisasi tidak ada dalam perundang-undangan pertanahan, khususnya dalam pendaftaran tanah, namun terhadap kejahatan dan pelanggaran dalam pendaftaran dan

penerbitan sertifikat tanah, pihak Polri dapat melakukan penyidikan dengan KUHP atau pidana umum.

Dimana dalam putusan pengadilan negeri Karimun Nomor 18 /pdt G/2017/PN tbk. Pengadilan negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam gugatan antara Rinto selaku penggugat melawan Rio selaku tergugat (sebagai masyarakat nelayan) dengan menimbang bahwa dengan membuktikan dalil-dalil penggugat dengan mengajukan bukti sertifikat 00052 atas nama Rinto dan tidak mengajukan saksi kepersidangan bahwa perbuatan penggugat yang telah mendirikan bangunan berupa rumah tempat tinggal di atas tanah penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan mengadili sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
- Menyatakan secara hukum tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa hak dan tanpa izin dari pemiliknya.
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah aquo dalam keadaan kosong dan baik kepada penggugat.

Berdasarkan selaku kuasa hukum para nelayan Edwar Kelvin dan Partners. Bersurat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 November 2017 dengan Nomor 008/EKP-ADV/LP/XI/2017, Prihal mohon perlindungan hukum dengan lampiran

“Tolong kembalikan Pantai dan Laut Tempat Kami Melaut”. Yang ditanda tangani oleh 42 orang kelompok nelayan dengan isi :

Legal standing para pelapor:

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 b ayat (2) menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tradisional beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pesisir Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.
- Bahwa selanjutnya di dalam pasal 27 ayat 3 UUD perubahan kedua berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara” dan di pasal 30 UUD 1945 perubahan kedua bahwa “tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara;
- Bahwa para pelapor warga Negara Indonesia yang berada di Kepulauan Riau Kabupaten Karimun sekitaran pantai dan laut Karimun tepatnya di jalan Kuda Laut RT 003/RW 003 kelurahan Baran Timur kecamatan Meral yang secara turun temurun telah bertempat tinggal dan mendiami kabupaten Karimun sejak era kemerdekaan Indonesia hingga saat ini dimana pelapor secara khusus dalam memperoleh kehidupan sehari-hari bergerak di kehidupan tradisional yaitu penangkapan ikan (nelayan, tambak dan jaring);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bila para pelapor adalah masyarakat nelayan yang memiliki hak-hak tradisional yakni sebagai nelayan kabupaten Karimun yang harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak tradisionalnya serta dengan kedudukannya selaku warga Negara Indonesia yang memiliki kewajiban bela Negara demi mempertahankan kedaulatan Negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah, nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang pada pokoknya berkewajiban untuk melindungi aset-aset Negara maupun daerah. Maka dalam kesempatan ini pelapor memiliki kewajiban untuk melaporkan kejadian "Pantai dan laut yang berada di kabupaten Karimun telah diperjualbelikan serta telah pula dilekatkan hak kepemilikan (SHM) kepada perseorangan.

Kronologis pantai dan laut Karimun telah diperjualbelikan dan dilekatkan hak milik (SHM) oleh badan pertanahan kabupaten Karimun.

- Bahwa para pelapor adalah masyarakat asli Karimun yang saat ini telah bergabung dengan kelompok usaha bersama (KUB) Baran Sejahtera dengan jenis usaha melakukan penangkapan ikan (jaring udang, jaring tansil, kuaru dan rawai) yang berkedudukan di jalan Kuda Laut RT 006 RW 003 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral;
- Bahwa sejak tahun 1952 sebelum kelompok nelayan tersebut terbentuk, para nelayan sudah bertempat tinggal di wilayah tersebut dan telah pula melakukan kegiatan penangkapan ikan di atas perairan

dan laut kuda laut baran Meral kabupaten Karimun secara turun temurun;

- Bahwa para nelayan bertempat tinggal di daerah tersebut memiliki alas hak diantaranya surat grant (*sioerat grant*) nomor 52 /1938 an. Tengkok Bin Dollah namun pada saat para nelayan melakukan peningkatan surat untuk dijadikan hak milik, pemerintah setempat menyatakan tidak bisa melakukan disebabkan 100 meter dari bibir pantai tidak bisa dikeluarkan sertifikat hak milik, namun untuk kearifan lokal dan menghargai masyarakat-masyarakat yang sudah secara turun temurun bertempat tinggal di daerah tersebut maka masyarakat nelayan dibiarkan bertempat tinggal di area tersebut;
- Bahwa namun pada tanggal 17 Oktober 2016 sdr. Damianus Alias Lie Kui Als Akui mengirimkan surat pemberitahuan untuk mengosongkan lahan, kepada salah satu para pelapor, namun dikarenakan para pelapor merasa memiliki kedudukan sebagai masyarakat hukum tradisional yang dilindungi undang-undang maka para pelapor mencoba mempertahankan hak-haknya;
- Bahwa namun tidak disangka-sangka pada tahun 2017 telah timbul Sertiifikat Hak Milik Nomor 00052 dan 00051 atas nama Rinto dan Randi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun tepat di atas bibir pantai hingga ke laut lepas kabupaten Karimun tempat dimana para pelapor bertempat tinggal dan melakukan kegiatan

nelayan. Yang diketahui jika sdr. Rinto telah membeli tanah, pantai dan laut dari sdr. Damianus Alias Lie Kui Als Akui;

- Bahwa apabila berunjuk ke dalam Kepres Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Hutan Lindung Pasal 14 menyatakan “kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”.
- Bahwa selanjutnya dalam pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan pualu-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 jo Perpres Nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai Pasal 1 angka 2 menyatakan “sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”;
- Bahwa namun faktanya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun nyata-nyata telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas pantai dan laut kabupaten Karimun yang berdampak bagi para Nelayan (para pelapor) maupun kerugian buat Negara dalam hal ini adalah Karimun;

Dugaan-dugaan perbuatan melawan hukum dan/atau dengan tidak pidana akibat dari timbulnya sertifikat di atas pantai dan laut Kabupaten Karimun;

- Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik dan reformasi birokrasia, diperlukan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan program pemerintah dibidang pertanahan maka oleh karena itu wewenang penuh untuk mengeluarkan sertifikat hak milik perorangan yang berada di kabupaten Karimun secara esensial dibawah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun.
- Bahwa terkait permasalahan kegaduhan yang terjadi di kabupaten Karimun telah mengeluarkan sertipikat hak milik di atas bibir dan laut kabupaten Karimun yang secara nyata telah bertentangan dengan Kepres nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung Pasal 14 jo Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 jo Perpres nomor 51 Tahun 2016 tentang batas sempadan pantai Pasal 1 angka 2 yang telah merugikan kepentingan nelayan serta berakibat hilangnya laut Negara terkhusus kabupaten Karimun maka patut diduga perbuatan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun telah terindikasi kedalam perbuatan pidana pasal 424 KUHP berbunyi “seorang pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah Negara yang diatasnya ada hak pakai diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun)” jo Pasal 3 UU 31 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

sebagaimana telah diubah dalam UU 20 Tahun 2001 “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya secara rasional, timbulnya sertifikat hak milik di atas bibir pantai tersebut tidak terlepas dari sebuah konstruksi permainan hukum tersistimatis dimana seluruh persyaratan-persyaratan timbulnya SHM tersebut kuat dugaan dibuat dengan cara memalsukan surat-surat dan atau keterangan didalam surat periwayatan SHM tersebut ,dalam hal ini barang tertentu telah melibatkan oknum yang tiak bertanggung jawab yang bermula pada perbuatan tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun UU khusus pidana lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kuat dugaan telah terjadi penyulundupan-penyelundupan hukum dan mal praktik dalam pengeluaran Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas bibir dan pantai Karimun, oleh karena itu bersama kami memohon kepada seluruh aparat hukum dari jajaran instansi kepolisian maupun kejaksaan untuk dapat mengusut tuntas permasalahan “Jual Beli Laut” yang ada di kabupaten Karimun dan terkhusus kami para nelayan memohon kepada KOMNAS HAM RI untuk

turun langsung untuk meninjau lokasi disekitaran bibir pantai di kabupaten Karimun demi melindungi hak-hak tradisional di kabupaten Karimun.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Wilayah Pesisir Tanjung Balai Karimun Atas Terbitnya Sertipikat di Wilayah Pantai Kuda Laut Meral

Teori perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini diperoleh dari **Plato, Aristoteler** dan **Zeno**. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum-hukum alam pada abad ke 18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah **Locke**, menurut **Locke** teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan kepemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut **Fitzgerald**, dia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegritaskan dari menkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesempatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Unsur-unsur negaraa hukum terdapat dalam konstitusi. Di Indonesia, unsur-unsur negara hukum terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Pilipus M Hadjon menyatakan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah diarahkan kepada :

1. Usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa; dalam hubungan ini sarana

perlindungan hukum preventif patut diutamakan dari pada sarana perlindungan hukum yang represif.

2. Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat dengan cara musyawarah;
3. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan terakhir, peradilan hendaklah merupakan "*Ultimum Remedium*" dan peradilan bukan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram terutama melalui hukum acaranya.

Perlindungan hukum merupakan komponen yang harus ada dalam suatu negara. Dalam pembentukan negara pasti didalamnya terdapat hukum yang mengatur warga negara. Dalam suatu negara, terjadi hubungan hukum antara negara dan warga negaranya. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi negara dan warga negara.

Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif.

Perlindungan hukum bagi rakyat yang mempunyai unsur-unsur:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
2. Adanya pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara;
3. Adanya rakyat yang mempunyai hak dan kewajiban;
4. Adanya jaminan kepastian hukum;

5. Adanya sarana untuk mendapatkan perlindungan hukum;
6. Adanya sanksi bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum yang berarti perbuatan untuk memberikan perlindungan hukum. Menurut **Satjipto Rahardjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam rumusan perlindungan hukum bagi rakyat menurut Philips M. Hadjon sengaja tidak mencantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tidak pemerintah dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut :

1. Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah pemerintah. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (*govermend, gereegerde*), dengan demikian istilah rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti : *volks, people*.
2. Dicantumkannya terhadap pemerintah atau terhadap tidak pemerintah dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai parner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat

preventif maupun yang bersifat *reprediv*, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian perlindungan hukum dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu:

a) Perlindungan hukum *preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif*, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk *deventif*. Artinya perlindungan *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif*, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

b) Perlindungan hukum *represif*

Sebaliknya perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan memulai gugatan ke peradilan umum dan peradilan administrasi oleh rakyat terhadap pemerintah. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang *represif*.

Perlindungan hukum menurut **Setiono** adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut **Mucshin**, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlu dicatat bahwa upaya untuk, mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, tetapi harus diusahakan agar ketiga nilai tersebut dapat berjalan seimbang.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁶³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk

⁶³ *Loc.Cit*, Satjipto Rahardjo, hal. 53.

yang bersifat *repressif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Sesuai yang di amanatkan oleh UUD NRI 1945 bahwa semua warga negara sama dihadapan hukum secara tersirat mengamanatkan bahwa dalam masyarakat tidak ada yang boleh terabaikan hak-haknya termasuk masyarakat pesisir Pantai Kuda Laut Meral Tanjung Balai Karimun, baik hak berupa penghidupan yang layak maupun hak penguasaan atas tanah wilayah pesisir.

1. Perlindungan Masyarakat Pesisir Kuda Laut.

Timbulnya kasus sengketa tanah di wilayah sempadan Pantai Kuda Laut berawal pada tahun 2017 disebabkan oleh adanya terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00052/Baran Timur atas nama Rinto. Penerbitan sertifikat hak milik oleh BPN Kabupaten Karimun tersebut dianggap oleh masyarakat pesisir tidak tepat, karena Sertifikat Nomor 00052 wilayahnya meliputi wilayah pantai yang kurang dari 30 (tiga puluh) meter titik pasang air laut tertinggi arah darat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir Pantai Kuda Laut dan Zakaria Binti Awang Umar (Ketua RT 003 Barang Timur), dalam pendapatnya bahwa adanya terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah sempadan pantai, masyarakat baru mengetahui setelah pemilik sertipikat dalam hal ini Rinto meminta kepada masyarakat untuk membongkar rumah-

rumah semi permanen milik nelayan dan mengosongkan wilayah pantai Kuda Laut, namun masyarakat menolak.⁶⁴

Kelompok nelayan KUB Baran Sejahtera sudah memanfaatkan kawasan sempadan pantai untuk menyandarkan perahu dan memanfaatkan wilayah pesisir untuk mencari ikan serta menggantungkan sumber mata pencahariaan di wilayah Pantai Kuda Laut Meral.

Selain itu, masyarakat nelayan dan masyarakat yang bermukim di atas tanah sempadan pantai, pernah mengajukan pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, akan tetapi ditolak dengan alasan tanah tersebut status quo yang tidak boleh diberikan hak milik dan hak lain di atasnya karena merupakan tanah negara.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menguraikan bahwa dasar hukum yang memberikan arti penting bagi penguasaan tanah, sehingga dengan hanya bukti penguasaan fisik selama 20 tahun berturut-turut atau lebih yang didukung oleh itikad baik pemegangnya, sudah dapat dijadikan bukti kepemilikan hak atas tanah. Kebijakan ini setidaknya telah mengakomodasi harapan sebagian besar masyarakat untuk memperoleh penghargaan dan kepastian hukum atas tanah, sehingga “akses tanah untuk rakyat” dapat diwujudkan.⁶⁵ Berdasarkan peraturan tersebut maka masyarakat yang tinggal di daerah sempadan pantai sah

⁶⁴ Wawancara Ketua RT dan Warga Nelayan, Lokasi di Pantai Kuda Laut Meral Karimun Pada Tanggal 3 November 2019.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 280.

secara hukum karena telah menguasai kawasan tersebut lebih dari 20 tahun.

Selanjutnya, dari pihak pemilik sertipikat saudara Rinto secara yuridis mampu membuktikan kepemilikan lahan atas tanah di wilayah sempadan Pantai Kuda Laut Meral berdasarkan sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun.

Berdasarkan alat bukti kepemilikan tersebut yang digunakan oleh Rinto dalam melakukan gugatan perdata terhadap masyarakat nelayan untuk mengosongkan Kawasan Pantai Kuda Laut di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt G/ 2017.PN Tbk dalam amar putusan pengadilan bahwa penggugat sah secara hukum atas pemilikan tanah dengan sertipikat Nomor 00052 serta terbit juga Surat Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor 08/Pdt. EKS/2017/PN.Tbk.

Namun dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 sudah menetapkan kawasan sempadan pantainya hal ini diuraikan dalam Pasal 24 Angka II (dua) huruf a dan b bahwa pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi kearah darat, selanjutnya pada kawasan non permukiman dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

Menurut Keterangan Rio (pihak tergugat) dan masyarakat pesisir yang terdampak, selama ini tidak pernah mendapat pemberitahuan dan

panggilan untuk menghadiri sidang, sehingga hak-hak hukum masyarakat terabaikan, tidak mendapat keadilan dan perlindungan hukum atas hak penguasaan tanah di wilayah sempadan Pantai Kuda Laut Meral.⁶⁶

Selanjutnya, menurut keterangan masyarakat nelayan dan ketua RT bahwa sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak sesuai dengan prosedur, karena pihak Pertanahan Kabupaten Karimun tidak pernah datang mengukur objek tanah yang disengketakan dan dari pihak Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak pernah turun meninjau lokasi objek sengketa, dalam persidangan kasus perdata ini Majelis Hakim hanya menilai 2 (dua) Alat Bukti serta tidak menghadirkan saksi untuk diambil keterangannya.⁶⁷ Menurut hemat penulis bahwa ada kekeliruan dan kelalaian majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Sehingga bisa dilakukan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali). Dari uraian fakta-fakta persidangan dan Putusan gugatan perdata atas penguasaan tanah di wilayah pesisir Pantai Kuda Laut Baran Timur Tanjung Balai Karimun, masyarakat pesisir tidak mendapat perlindungan hukum.

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

⁶⁶ Wawancara Perwakilan Nelayan Pantai Kuda Laut Baran Timur Pada Tanggal 21 September 2019.

⁶⁷ Wawancara dengan Masyarakat Nelayan dan Ketua RT Baran Timur Pada Tanggal 28 Oktober 2019.

kepentingannya tersebut.⁶⁸ Selanjutnya, menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁹

Menurut Ahmad Ali, salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Hukum bertugas mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul diantara anggota masyarakat.⁷⁰ Sementara menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan sedangkan perlindungan yang *represif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷¹

2. Peranan Pemerintah Daerah Karimun

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam memori penjelasannya bahwa terbitnya Undang-Undang ini tujuannya untuk

⁶⁸Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal.121.

⁶⁹Setiono, *Rule of Law*, Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004 hal.3.

⁷⁰ *Loc.Cit.* Achmad Ali, hal. 47.

⁷¹ *Loc.Cit.* Philipus M. Hadjon, hal. 2.

memberikan perlindungan dan pengakuan kepada masyarakat pesisir. Sebagaimana diuraikan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 ini pada hakikat tujuannya bagaimana melindungi masyarakat pesisir baik dalam penguasaan tanah maupun dalam memanfaatkan wilayah pesisir. Namun, berdasarkan fakta dalam kasus sengketa tanah, terbitnya sertipikat penguasaan atas tanah di wilayah pesisir Pantai Kuda Laut Meral Tanjung Balai Karimun. Dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat pesisir, pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang belum sepenuhnya diterapkan dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan dalam perkara *a quo* tidak dilakukan oleh pemerintah setempat dibuktikan dengan terusirnya masyarakat nelayan dari wilayah pantai yang secara turun-temurun telah dikuasai dan digunakan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat nelayan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan

itu memiliki aspek yuridis yang menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷²

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 sudah menetapkan kawasan sempadan pantainya hal ini diuraikan dalam Pasal 24 Angka II (dua) huruf a dan b bahwa pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, selanjutnya pada kawasan non permukiman dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.

Terbitnya sertipikat atas tanah dikawasan sempadan Pantai Kuda Laut yang jaraknya kurang dari 30 meter dari garis sempadan pantai, sudah tidak sesuai dengan ketentuan Perda Karimun. Selain itu, kawasan terbitnya sertipikat peruntukannya untuk pembangunan lahan perumahan. Hal ini sesuai keterangan Rinto sebagai pemilik sertipikat bahwa benar kawasan tersebut peruntukannya untuk kawasan perumahan.⁷³

Sesuai dengan observasi penulis di lokasi Pantai Kuda Laut, bahwa kawasan tanah pesisir yang menjadi sengketa antara masyarakat dengan pemilik sertipikat hak milik, peruntukannya memang untuk kawasan perumahan. Fakta di lapangan tanah di kawasan pantai sudah dilakukan penimbunan atas tanah pantai oleh pemilik. Dengan demikian kawasan

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hal. 27.

⁷³ Hasil Wawancara Rinto di Kantor Kecamatan Meral Pada Tanggal 2 November 2019.

pesisir yang peruntukannya untuk kepentingan umum berubah menjadi hak milik pribadi.⁷⁴

Wilayah pesisir laut merupakan kekayaan negara dimana setiap warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan dan menikmati potensi yang dikandungnya berdasarkan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa seharusnya pemanfaatan sumberdaya pesisir tidak merusak lingkungan dan diperuntukan bagi kepentingan masyarakat umum.⁷⁵ Masyarakat pesisir telah menguasai wilayah pesisir tersebut secara turun temurun, penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat hukum adat menurut Van Vollenhoven disebut *beschikkingsrecht*, yang oleh para ahli hukum adat Indonesia dipergunakan istilah hak purba, hak pertuanan, hak bersama atau disebut “hak ulayat”.⁷⁶

Pemerintah setempat haruslah memberi perlindungan hukum bagi masyarakat di wilayah pesisir mengadakan kondisi dimana setiap masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir harus diusahakan dalam beberapa bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kesadaran akan semua kegiatan dibidang perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pesisir seharusnya mulai diperhatikan dengan sungguh-sungguh, termasuk diantaranya

⁷⁴ Hasil Observasi di Kawasan Pantai Kuda Laut Baran Timur Pada tanggal 21 September 2019.

⁷⁵ *Loc.Cit*, La Sara, hal. 83.

⁷⁶ *Ibid*, hal.38.

perhatian kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dalam pelaksanaannya belum atau tidak punya perspektif hak-hak masyarakat di wilayah pesisir.

Dalam dasar menimbang lahirnya Permen Agraria No. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan maksud untuk memberikan penataan khususnya wilayah pesisir dengan tetap memperhatikan kemakmuran rakyat, sehingga menurut hemat penulis bahwa dengan lahirnya Undang-Undang ini lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang ada di pesisir. Dengan demikian, bahwa dapat memberikan kepastian hukum, juga terhadap hak-hak masyarakat pesisir dan terhadap penguasaan atas tanah terutama berkaitan dengan kawasan permukiman pesisir dan pemanfaatan tanah-tanah kawasan pesisir.

Menurut Ramdhan Chrismana selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun bahwa terbitnya sertipikat di wilayah pesisir dianggap sudah sah secara hukum. Namun dalam proses penerbitan tidak mengetahui apakah sudah sesuai prosedur yang berlaku, karena pada saat itu belum menjabat di Kantor Kabupaten Karimun. Adanya sertipikat yang terbit tersebut menyebabkan sengketa dan juga merasa prihatin terhadap masyarakat pesisir karena kawasan tersebut merupakan tempat masyarakat mencari nafkah.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara Bapak Ramdhan Chrismana Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kabupaten Karimun, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun pada tanggal 31 Oktober 2019.

Akibat sengketa atas tanah pesisir ini juga berdampak pada masyarakat nelayan yang memanfaatkan kawasan pantai untuk menyandarkan perahu-perahu ketika pulang dari melaut, kawasan pantai ini juga digunakan sebagai akses ketika ingin melaut. Jadi, ketika dilakukan penutupan lahan oleh pemilik sertipikat, masyarakat kesulitan lagi dalam memanfaatkan kawasan Pantai Kuda Laut, sehingga masyarakat melakukan aksi demonstrasi menolak adanya terbit sertipikat hak milik terhadap tanah yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun.

Werdi Yulian selaku Kepala Kelurahan Baran Timur menjelaskan bahwa konflik yang terjadi atas tanah sempadan Pantai Kuda Laut Meral antara masyarakat pesisir dengan pemilik sertifikat pihak kelurahan melakukan upaya mediasi dengan cara musyawarah kedua pihak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi masyarakat pesisir.⁷⁸

Menurut Herisa Anugerah (Camat Meral), menjelaskan bahwa permasalahan di Pantai Kuda Laut sampai saat ini belum ada titik temu antara pemilik sertipikat dengan masyarakat. Karena masyarakat masih menolak putusan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, menolak meninggalkan kawasan atas tanah pesisir yang dikuasai karena menganggap tanah tersebut merupakan tanah Negara yang bisa dimanfaatkan oleh setiap warga Negara.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara Kepala Kelurahan Baran Timur di Kantor Kelurahan Barang Timur pada tanggal 31 Oktober 2019

⁷⁹ Wawancara Herisa Anugerah di Kantor Kecamatan Meral Pada tanggal 29 Oktober 2019.

Menurut penulis, bahwa dalam aspek perlindungan hukum sesuai yang diuraikan di atas, Pemerintah (BPN Karimun) dalam menerbitkan Sertipikat tidak memperhatikan hak-hak pemanfaatan secara turun-temurun pada masyarakat nelayan yang bermukim di Wilayah Pesisir Pantai Kuda Laut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data yang diperoleh dari penelitian maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Keabsahan penerbitan sertipikat atas tanah di Wilayah Pesisir Sempadan Pantai Kuda Laut Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral Tanjung Balai Karimun, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun atas wilayah sempadan pantai tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) angka 2 huruf a *juncto* Pasal 10 angka 2 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Lembaga Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dikarenakan pemohon hak milik atas tanah tidak memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas tanah tersebut, baik itu secara yuridis maupun secara fisik, sebagai tanda bukti kepemilikan dalam memohonkan hak milik atas tanah.

Selain itu, penerbitan sertipikat tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2011-2031 Pasal 24 Angka II (dua) huruf a dan huruf b bahwa pada kawasan permukiman dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, selanjutnya pada kawasan non

permukiman dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sementara terbitnya Sertipikat di Wilayah Sempadan Pantai Kuda Laut Meral kurang dari 30 Meter titik pasang air laut tertinggi ke arah darat. Sehingga sertipikat hak milik yang diterbitkan di atas tanah pantai dan perairan laut dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan RTRW syarat-syarat dalam penerbitan sertipikat.

2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat di wilayah pesisir Tanjung Balai Karimun atas terbitnya sertipikat di wilayah tersebut, yang bermukim dan memanfaatkan tanah di wilayah Pantai Kuda Laut Meral sebagaimana peranan pemerintah kurang berpihak kepada masyarakat pesisir, atas terjadinya sengketa tanah antara masyarakat pesisir dengan pemilik sertipikat. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam hal ini, lurah Baran Timur melakukan mediasi antara pemilik lahan dan masyarakat pesisir. Dalam mediasi yang dilaksanakan meminta agar pemilik lahan tidak menutup sepenuhnya akses jalan ke Pantai Kuda Laut, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kembali kawasan pantai sebagaimana peruntukan awalnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka adapun yang menjadi saran yaitu :

1. Adanya Sertipikat Hak Milik atas tanah sempadan pantai dan wilayah perairan laut yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Karimun. Kepulauan Riau seharusnya dicabut dan dibatalkan, karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya penerbitan sertipikat, serta mengembalikan fungsi kawasan pesisir Kuda Laut untuk kepentingan umum (kepentingan masyarakat nelayan) bukan untuk pemanfaatan pribadi (kawasan perumahan).

2. Agar tercapainya perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di atas Tanah Pantai Kuda Laut, pemerintah kepulauan Riau harus memberikan pengayoman kepada masyarakat nelayan yaitu membuka akses untuk masuk kembali memanfaatkan wilayah pantai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aminuddin Salle *et al.*, 2011. *Hukum Agraria*, Makassar : Uspublishing.
- A.Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta : Prenadamedia.
- Adeleida J. Bonde. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Vol.II/No.1/Januari-Maret.
- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesi (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jakarta :Djambatan.
- Chainur Arrasjid. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farida Patittingi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Jakarta : Prenada Media Grup.
- Hans Kalsen. 2011. *General Theory of Law and State*, Bandung : Nusa Media.
- Kahar Lahae. 2016. *Penataan Ruang Pesisir dan Laut dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kismartini dan Burhan Bungin. 2019. *Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Karen Leback. 1986. *Teori-Teori Keadilan*, Jakarta : Nusamedia
- La Sara. 2014. *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, ALFABETA, Bandung.
- L.J. Van Apeldon. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

_____. 2015. *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Jurnal Vol. 15.

Philipus M.Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.

Rokhmin Dahuri *et al.*, 2008. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.

Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Setiono. 2004. *Rule of Law*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Urip Santoso. 2008. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Jakarta : Prenada Media Grup.

_____, 2017. *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana.

Wahyuningsih Darajati *et al.*, 2004. *Pengelolaan wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*, Jakarta, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional BAPPENAS.

Yahya Ahmad Zein. 2012. *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Liberty.

Muhammad Ilham Arisaputra. *Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia.Perspektif Hukum* vol. 15 Nomor 1. Mei 2015

Pan Muhammad Faiz. *Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Konstitusi. vol 6 Nomor 1 2009.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar republic Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3

Undang-undan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undan Nomor 27 tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 – Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69 – Tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 4725).

Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah susun.

Peraturan Mentri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan pertanahan Diwilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas sempadan Pantai.

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun mulai dai tahun 2011-2931.

Peraturan Mentri Negara Graria/kepala badan pertanahan Nasional Pemerintah Nomor 9 tentang tata cara pemberian hak tanah Negara dan hak pengelolaan

Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan Pnguasaan Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang penguasaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang penata Gunaan Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang ketentuan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penataan Pertanahan Diwilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Sumber lain : Data BadanPertanahan Nasional Kabupaten Karimun kepulauan Riau, Tahun 2019

Data Balai Wilayah pesisir dan pantai kabupaten karimun tahun 2019

Data badan statistic kabupaten karimun kepulauan riau.

Data Wilayah kecamatan Meral kabupaten Karimun kepulauan Riau

Data Wilayah Kelurahan Barang Timur Kecamatan Meral Kabupaten tanjung Balai Karimun.

Sumber Internet :

<https://www.google.com/search?q=antara+news+com&oq=antara+news+com&aqs=chrome..69i57j0l7.9523j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

www.antara.news.com

www.Wikipedia.com

www.Google.com

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan untuk Masyarakat Nelayan dan Wilayah Pesisir Pantai Kuda Laut.

1. Nama Saudara/ Saudari?
2. Pekerjaan Saudara/ Saudari?
3. Berapa Lama Anda Tinggal di Wilayah Pantai Kuda Laut Meral?
4. Sejak Tahun Berapakah Anda Tinggal di Wilayah Pantai Kuda Laut Meral?
5. Apakah Anda Sudah Mendapatkan Izin Dari Pemerintah Untuk Tinggal Diwilayah Pesisir Pantai Kuda Laut Meral?
6. Apakah Anda Pendatang Atau Penduduk Asli Pantai Kuda Laut Meral?
7. Apakah Anda pernah Bermohon Ke BPN Untuk Peningkat Surat Hak Milik?
8. Atas Dasar Apa Anda Tinggal DiWilayah pantai Kuda Laut Meral?
9. Apakah Anda Tau status Tanah Pantai Kuda Laut Meral?
10. Apakah Anda Mengetahui Bahwa Sertipikat Hak Milik atas Tanah Pantai Kuda Laut Maral?
11. Apakah Anda pernah Mempertanyakan Ke BPN mengenai Sertipikat Hak Milik yang terbit Diatas Tanah Pantai Dan Laut?
12. Apakah pemerintah Pernah Mendatangi Anda untuk Mengecek Lokasi yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik?
13. Apakah Pernah ada dari pihak BPN datang mengukur Lokasi Pantai sebelum Lokasi dilaksanakan?

14. Apakah pernah dilakukan peninjauan Lokasi/sidang lokasi dari Pengadilan Negeri Karimun?
15. Apakah Tanah Pantai Anda ini adalah Tanah Penguasaan secara Turun Temurun?
16. Bagaimana Pendapat anda Tentang Sertipikat hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Alas Tanah Pantai Kuda Laut Meral?
17. Apa yang anda harapkan terhadap Pemerintah dengan adanya Sertipikat Hak Milik diatas Bibir Pantai dan Laut?
18. Apa yang anda harapkan terhadap Pemerintah atas Pantai sebagai Tempai Mencari Nafkah?

Pertanyaan untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun

1. Atas dasar apa BPN Mengeluarkan Izin untuk Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas Tanah diwilayah Pantai Kuda Laut Meral?
2. Bagaimana Proses penerbitan Srtipikat Hak Milik diwilayah Pantai Kuda Laut Meral?
3. Apakah Pihak BPN Pernah Turun Melihat Lokasi Pnerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Pantai Kuda Laut Meral?
4. Apakah Pihak BPN Pernah turun Ke Lokasi untuk Mengukur batas dan Wilayah pantai Kuda Laut Meral?
5. Apakah Pihak BPN berkordiansi dengan Pemerintah Kabupaten Karimun Dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah dan Wilayah pesisir Pantai Kuda Laut Mearal?
6. Bagaimanakah tanggapan Pihak BPN tentang Sertipikat Hak Milik atas tanah yang ada di Bibir Pantai Kuda Laut Meral?

Pertanyaan Untuk Pihak Kecamatan (Camat Meral)

1. Apakah Pihak Kecamatan Mengetahui tentang Proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah pantai Kuda Laut Meral?
2. Apakah Pernah Pihak kecamatan Menerbitkan Pengantar Pemohon Penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Pihak Pemilik Sertipikat Hak Milik yang Terbit Diatas Tanah Pantai Kuda Laut Maral dan Perairan Laut?
3. Apakah dari Pihak Kecamatan pernah Turun Melihat Lokasi Pantai yang Disengketakan antara Masyarakat Nelayan dan Pemilik Sertipikat Hak Milik yang ada diatas Pantai Kuda Laut Meral?
4. Apakah pihak Kecamatan pernah Menerima penerbitan dari Pihak Pemerintah Karimun untuk turun ke lokasi untuk Mengatur batass pantai kuda Laut?

Pertanyaan untuk pihak Kelurahan Baran Timur (Lurah Baran Timur)

1. Apakah dasar dari pemerintah untuk Menerbitkan Sertipikat hak Milik diatas tanah pantai dan perairan laut.
2. Apakah pemerintah mengetahui status tanah pantai kuda laut Meral
3. Apakah pemerintah sudah memikirkan tentang dampak terhadap masyarakat nelayan yang mencari nafkah kehidupan di atas pantai kuda laut.
4. Bagaimana tindakan lanjut dari pemerintah terhadap masyarakat nelayan yang tergusur dan di Eksekusi.
5. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai kuda laut.
6. Apakah sosialisasi aturan sudah di laksanakan/kebijakan kedepannya bentuk bagaimana.
7. Pendekatan seperti apa yang akan di lakukan terhadap masyarakat.
8. Sejauh mana Bentuk keadilan dari pihak pengadilan negeri Karimun atas putusan Eksukusi Terhadap Masyarakat nelayan yang Bermukim dan Mencari Nafkah diatas pantai Kuda Laut Meral?